

**PENGARUH PENGELOLAAN ZAKAT COMMUNITY DEVELOPMENT
(ZCD) TERHADAP PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT
(STUDY KASUS BAZNAS KOTA MAKASSAR)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Ekonomi Syariah (SH) Pada Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar**

MUTIAH HARIS

105 25 0292 15

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2019 M/1440 H**



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra' Lt. IV Telp. (0411)851914 Makassar 90223



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Mutiah Haris
NIM : 10525029215
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Agama Islam
Judul Skripsi : Pengaruh Pengelolaan Zakat Community Development (ZCD) Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Umat (Study Kasus BAZNAS Kota Makassar)

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi ini, penulis menyusun sendiri skripsi (tidak dibuatkan oleh siapapun)
2. Penulis tidak Melakukan penjiplakan (plagiat) dalam penyusunan skripsi.
3. Apabila penulis melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3 maka penulis bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini penulis buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 13 Syawal 1440 H
17 Juni 2019 M

Peneliti yang Menyatakan,


Mutiah Haris
10525029215



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor : Jl. Sultan Alauddin, Gedung Iqra, Lt. 4 II/17/Fax/Tel. (0411) 851914 Makassar 90223

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudari Mutiah Haris, NIM. 105 25 0292 15 yang berjudul **Pengaruh Pengelolaan Zakat Community Development (ZCD) Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Umat (Study Kasus BAZNAS Kota Makassar)** telah diujikan pada hari Kamis, 16 Syawal 1440 H/ 20 Juni 2019 M, dihadapan tim penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 16 Syawal 1440 H
20 Juni 2019 M

Dewan Penguji,

Ketua : Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP.

Sekretaris : Fakhruddin Mansyur, S.E.I., M. E.I.

Anggota : Wahidah Rustam, S.Ag., M.H.

: Ulil Amri, S, Sy., S.H., M.H

Pembimbing I : Ahmad Nashir, S.Pd.I., M.Pd.I

Pembimbing II : Hasanuddin, SE.Sy., M.E

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar

Drs. H. MawardiPewangi, M.Pd.I

NBM : 554612



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Jl. Sultan Alauddin II/ 17 Fax Telp. (0411) - 851 914



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah mengadakan sidang Munaqasyah pada Hari/Tanggal: Kamis, 20 Juni 2019
Tempat: Gedung Iqra Lantai 4 Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa saudara
Nama : **MUTIAH HARIS**
NIM : **105 25 0292 15**
Judul Skripsi : **Pengaruh Pengelolaan Zakat Community Development (ZCD) Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Kasus BAZNAS Kota Makassar)**

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua

Sekretaris



Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I
NBM: 554 612



Dra. Mustahidang Usman, M. Si
NIDN: 0917106101


Dewan Penguji :

1. Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP.
2. Fakhruddin Mansyur, S.E.I., M.E.I.
3. Wahidah Rustam, S.Ag., M.H.
4. Ulil Amri, S, Sy., S.H., M.H .


(.....)


(.....)


(.....)


(.....)

Disahkan oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar


Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I
NBM : 554 612



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 (GedungIqraLantai IV) Tlp. 0411-866972. Fax. 0411-865588 Makassar 90222



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Proposal : "Pengaruh Pengelolaan Zakat Community Development (ZCD) Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Umat (Study Objek Baznas Kota Makassar)"

Nama : Mutiah Haris

Nim : 10525 0292 15

Fakultas/Jurusan : Agama Islam/Hukum Ekonomi Syariah


Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan didepan tim pengujian skripsi prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 26 Ramadhan 1440 H

31 Mei 2019 M

Disetujui Oleh:

Pembimbing I


Ahmad Nashir, S.Pd., M.Pd.I

NIDN : 0902018501

Pembimbing II


Hasanuddin, SE.Sy.,ME

NIDN: 0927128903

ABSTRAK

MUTIAH HARIS. 10525029215. *Pengaruh Pengelolaan Zakat Community Development Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Umat.* Dibimbing oleh Ahmad Nashir dan Hasanuddin.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yaitu bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh Zakat Community Development Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Umat.

Penelitian ini dilaksanakan di BAZNAS Kota Makassar yang berlangsung selama 2 bulan mulai dari tanggal 27 April 2019 sampai tanggal 27 Juni 2019. Sampel dilakukan secara acak dengan 100 orang masyarakat yang bergabung dalam Zakat Community Development dengan melalui dua variable yaitu variable bebas berupa pengelolaan Zakat Community Development dan variable terikat yang berupa pemberdayaan ekonomi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa cara pengelolaan Zakat community Development terhadap pemberdayaan ekonomi umat dilakukan dengan cara peningkatan kemampuan dan keterampilan para *mutahik*. Dalam peningkatan kemampuan dan keterampilan para mustahik dilakukan dengan cara pendampingan, pelatihan dan pembinaan. pengelolaan Zakat Community Development berpengaruh terhadap pemberdayaan ekonomi umat. Ini ditandai dengan hasil pengelolaan data yang telah dilakukan. Dilihat dari Uji determinasi yang menghasilkan nilai $R^2 = 0.369$. hal ini menunjukkan bahwa pengaruh X lemah. Selain itu, dalam model ini diketahui pula adjusted R^2 sebesar 0.362, ini berarti bahwa pengelolaan Zakat Community Development berpengaruh secara lemah terhadap pemberdayaan ekonomi umat.

Kata Kunci : Zakat Community Development, Ekonomi Umat

ABSTRAK

MUTIAH HARIS.10525029215. The influence of Zakat Community Development on the economic empowerment of the ummah was guided by Ahmad Nashir and Hasanuddin.

This study uses a quantitative method which aims to determine how the influence Zakat Community Development on the economic empowerment of the people.

This research was carried out at the national library of Makassar, which lasted for 2 months starting from April 27, 2019 to June 27, 2019. The sampel was randomly conducted whit 100 community member who joined the Zakat Communtiy Development thourgh two in the form of Zakat Community Development and the dependent variabel in the form of empowerment.

The results of this study indicate that the way of managing Zakat Community Development on community economic empowerment is done by increasing the abilities and skills or mustahik in improving the skills of mustahik skills carried out by means of training assistance and guidance on the management of Zakat Community Development affects the economic empowerment of the community. This is marked by the results of data processing that has been done seen from the test of determination which produces a value of R Square= 0.369 this indicates that the influence of X is weak. In addition, in this model it is known that adjusted R Square is 0.362, which means that management of Zakat Community Development has an effect weakly towards the economic empowerment of the people.

Keywords of : Zakat Community Development of the People's economy

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	
HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
BERITA ACARA MUNAQASYAH.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II KAJIAN TEORITIS.....	8
A. Pengelolaan Zakat.....	8
1. Pengertian Zakat.....	8
2. Landasan Hukum Zakat.....	12
3. Fungsi Zakat.....	18
4. Peran Amil Zakat.....	19

B. Zakat Community Development	21
C. Pemberdayaan Ekonomi Umat	24
D. Penelitian Terdahulu	27
E. Kerangka Pikir.....	28
F. Hipotesis Penelitian	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	30
A. Jenis Penelitian	30
B. Lokasi dan Objek Penelitian	31
C. Variabel Penelitian	31
D. Devinisi Operasional Variabel	32
E. Populasi dan Sampel	33
F. Instrumen Penelitian	34
G. Teknik Pengumpulan Data	34
H. Teknik Analisi data	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Gambaran umum	41
B. Cara Pengelolaan Zakat Community Development	51
C. Pengaruh Zakat Community Development.....	53
1. Deskripsi Responden.....	54
2. Hasil Penelitian	69
3. Pembahasan Hasil Penelitian	79
BAB V PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81

B. Saran 82

DAFTAR PUSTAKA..... 83

RIWAYAT HIDUP.....

LAMPIRAN



DAFTAR GAMBAR

Tabel 1.1. Kerangka Pikir.....	39
Tabel 1.2. Struktur Organisasi BAZNAS Kota Makassar.....	47
Tabel 1.3. Uji Normalitas Histogram.....	51
Tabel 1.4. . Uji Normalitas.....	39
Tabel 1.5 Uji Heteroskedastisitas.....	47



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tingkat kemiskinan di Indonesia sangat merajalelah di setiap daerah-daerah, baik itu di kota maupun di pelosok desa. Ini dipengaruhi beberapa faktor yang menyebabkan hal ini antara lain, Pertama: Karena keturunan dari keluarga yang memang sudah miskin, Kedua: Kurangnya lapangan pekerjaan yang disiapkan pemerintah tidak sebanding dengan jumlah penduduk negara, Ketiga: Kurangnya keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat yang dijadikan sebagai salah satu modal untuk mencari pekerjaan dan membuat suatu usaha, Keempat: Tidak adanya kemauan untuk mengasah potensi yang dimiliki yang ada dalam diri. Itulah beberapa faktor yang menjadi pemicu sehingga kemiskinan di Indonesia semakin meningkat dan sulit diatasi.¹

Upaya pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan sebetulnya bukan hal baru. Salah satu cara untuk menanggulangi kemiskinan dengan adanya zakat sebagai solusi permasalahan ekonomi yang terjadi.

¹ Badan Pusat Statistika Jakarta Pusat, *Data dan Informasi Kemiskinan Indonesia Tahun tahun 2019*,(Jakarta Pusat:Badan Stastika Pusat,2019)

Dalam konteks kenegaraan, zakat seharusnya menjadi bagian utama dalam penerimaan negara. Zakat harus masuk dalam kerangka kebijakan fiskal negara. Zakat harus dikelola oleh negara dan ditegakkan hukumnya dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai aspek tentang zakat.²

Salah satu syarat Islam yang menjadi sumber dana kegiatan masyarakat Islam menuju kemakmuran dan kesejahteraan ialah zakat. Ibadah zakat ini selain mempunyai dimensi ketaqwaan bagi yang menunaikannya juga merupakan manifestasi rasa solidaritas/ ukhuwah dari kaum muslim yang memperoleh rezeki dari Allah swt kepada saudara-saudaranya seiman yang tidak mampu(*mustahik*).

Zakat adalah ibadah mulia yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi, pemerataan karunia Allah dan juga merupakan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persatuan umat dan bangsa sebagai pengikat batin antara golongan kaya dengan miskin dan sebagai penghilang jurang yang menjadi pemisah antara golongan yang kuat dengan yang lemah.³

² Nuruddin Mhd.Ali, *zakat Sebagai instrumen dalam kebijakan fiskal*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,2006),h.187

³ Soemitra Andri, *Bank dan lembaga keuangan syariah*(Jakarta: Kharisma Putra utama, 2014),h.408

Al-Qur'an telah menetapkan bahwa kehadiran manusia di bumi adalah untuk memenuhi tugas kekhalifahan. Pemenuhan amanah ini, disatu sisi merupakan ikhtiar sedangkan disisi lain merupakan ibadah pengabdian kepada Allah swt. Setiap muslim dan muslimah harus mampu berjuang mengambil peran maksimal untuk memenuhi tugas kekhalifahan tersebut sesuai dengan kemampuan, keahlian, aktifitas dan profesi masing-masing. Konsepsi Islam bahwa bekerja itulah adalah ibadah mengandung makna aksiomatis, yaitu semakintinggi peran seorang muslim/muslimah dalam memenuhi tugas kekhalifahan tersebut, semakin sempurna pulalah ibadah kepada Allah swt.

★ Tradisi zakat dikalangan muslimin Indonesia sebenarnya sudah sangat lama sebagai bagian penting dari kesempurnaan pengalaman syariat. Namun, tampaknya tradisi zakat, baru zakat fitrah yang benar-benar secara luas dilaksanakan oleh ummat. Zakat maal termasuk didalamnya, zakat pendapatan dan jasa sebagiannya yang sangat potensial masih kurang mendapat perhatian serius.

Dari segi pengumpulan zakat yang paling besar adalah adanya kesenjangan yang sangat lebar potensi zakat dengan realisasi pengumpulan zakat. Faktor yang mempengaruhi : hal ini terjadi adalah: pertama:kesadaran masyarakat untuk berzakat yang masih rendah, pemahaman masyarakat tentang zakat khususnya zakat maal dan zakat profesi yang masih kurang. Kedua:Saai ini masyarakat

memahami hanya sebatas zakat fitrah, namun belum dipahami tentang zakat maal(harta) dan zakat profesi yang harusnya juga menjadi kewajiban untuk dikeluarkan, ketiga: rendahnya ketidakpercayaan masyarakat kepada lembaga pengelolaan zakat hal ini yang membuat masyarakat enggan untuk membayar zakat pada kelembagaan sehingga data pengumpulan zakat yang ada tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya,keempat: belum sempurnahnya regulasi yang diatur pemerintah.

Zakat seharusnya menjadi sebuah gerakan kesadaran kolektif,karena zakat bukan hanya sekedar nilai teologis tetapi juga kewajiban finansial yang mengandung nilai sosial yang tinggi. Persoalan ini tidak lepas juga dari pemahaman umat (yang wajib bayar zakat) terhadap makna substansi zakat. Zakat memainkan peran penting dan signifikan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan.

Hambatan antara lain ialah : karena persepsi fikih tentang zakat itu yang belum berkembang dan sisi yang lain pengelolaannya yang belum produktif dan tepat sasaran. Untuk itu, maka zakat merupakan sistem perekonomian Islam, harus direvitalisasikan. Salah satu yang mutlak dan harus direvitalisasikan ialah wilayah pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Melihat realita yang terjadi model pendistribusian dan pendayagunaan zakat masih sangat jauh dari harapan yang tepat

sasaran dan mampu menjadi kunci pengaman terhadap opsi-opsi *solutif* dari problematika kemiskinan yang terjadi di negara.

Program penanggulangan kemiskinan bagi kaum dhuafa yang dilakoni selama ini. pada kenyataannya kebanyakan masih bersifat karitatif (bagi-bagi habis serta konsumtif oriented: program belum mengarah kepada opsi rencana tindak yang lebih produktif dan memberdayakan dengan dukungan program.

Padahal ketika kita melihat pendapat negara dari zakat itu sangatlah banyak dan mampu untuk mengubah kehidupan masyarakat yang dulunya fakir bisa naik satu tingkat menjadi miskin. Melalui dana zakat ini dapat dikembangkan untuk dijadikan modal bukan saja dijadikan sebagai konsumtif tetapi dengan adanya dana zakat ini bisa dijadikan sebagai modal dan membuat sebuah wadah untuk mengembangkan potensi yang pada diri masyarakat.

Dalam rangka mengoptimalkan peran zakat dalam pemberantasan kemiskinan, BAZNAS Pusat membuat program baru yaitu *Zakat Community Development* (ZCD). Program ini dijalankan di BAZNAS Kota Makassar.

Dari uraian diatas, maka peneliti akan membahas **“Pengaruh Pengelolaan Zakat Community Development (ZCD) Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Umat (BAZNAS Kota Makassar).”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara pengelolaan *Zakat Community Development (ZCD)* terhadap pemberdayaan ekonomi umat ?
2. Bagaimana pengaruh *Zakat Community Development (ZCD)* terhadap pemberdayaan ekonomi umat?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui cara pengelolaan *Zakat Community Development (ZCD)* terhadap pemberdayaan ekonomi umat.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *Zakat Community Development (ZCD)* terhadap pemberdayaan ekonomi umat.

D. Manfaat Penulisan

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih konseptual bagi perkembangan dunia terhadap ilmu zakat, khususnya pada analisis pemanfaatan zakat sebagai pembelajaran penerapan teori yang diperoleh selama masa perkuliahan dan membandingkan dengan realita yang ada di dunia nyata.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, sebagai sarana penerapan ilmu pengetahuan dan tambahan wawasan mengenai analisis pemanfaatan zakat di Badan Amil Zakat Nasional.
- b. Bagi pembaca, diharapkan mampu memberikan referensi bagi pembaca dan berguna untuk penelitian serupa dimasa yang akan datang.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Pengelolaan zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat adalah salah satu rukun Islam, tiang agama yang menjadi dasar tegaknya agama dalam diri manusia. Zakat juga merupakan ibadah seperti sholat, puasa, dan lainnya dan telah diatur dengan rinci berdasarkan Al-qur'an dan sunnah. Orang yang mengeluarkan zakat disebut muzaki dan orang yang berhak menerima zakat disebut mustahik.⁴

Zakat secara harfiah mempunyai makna (pensucian), (pertumbuhan), (berkah). Menurut istilah zakat berarti kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan nilai bersih dari kekayaan yang tidak melebihi satu nisab, diberikan kepada mustahik dengan beberapa syarat tertentu.⁵

Ditinjau dari segi bahasa kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu al-barakatu, al-namaaa pertumbuhan dan perkembangan, ath-tharaatu kesucian dan ash-shalahu keberesan.⁶

Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antar satu

⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Tanya Jawab Zakat*,(Jakarta: Direktorat jenderal Bimbingan Masyarakat Islam,,2012)h.5

⁵ Soemitra Andri. *Bank dan lembaga keuangan syariah*,(Jakarta: Kharisma Putra utama, 2014),h.407

⁶ Majma Lughah al-arabiyah, al-Mu'jam al-Wasith, (Mesir: Daar el-Ma'arif 1972),h.396

dengan yang lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.⁷

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan beres (baik).⁸

Zakat menjadi wajib hukumnya sejak tahun Ke 2 hijriah bertepatan 662 M. Nabi Muhammad saw melembagakan perintah zakat ini dengan menetapkan pajak bertingkat bagi mereka yang kaya untuk meringankan beban kehidupan mereka yang miskin. Sejak saat ini, zakat diterapkan dalam negara-negara Islam. Hal ini menunjukkan bahwa pada kemudian hari ada pengaturan pemberian zakat, khususnya mengenai jumlah zakat tersebut.

Dalam zakat ada yang perlu diperhatikan saat pendistribusian terkait 8 asnaf golongan yang berhak mendapatkan zakat tersebut. Ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60:

⁷ *Ibid*

⁸ Hafidhuddin Didin, *Zakat Infak dan Sedekah*, (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2005), h. 17

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ مَطْرَفِ بَيْضَةَ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahanya :

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, pada Mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan hambah sahaya, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.⁹

Dari ayat di atas sudah jelas bahwa yang berhak mendapatkan zakat adalah 8 asnaf itu. Adapun penjelelasan yang di maksud dalam surah At-Taubah ayat 60 itu adalah: yang berhak menerima zakat ialah:

1. Orang fakir: orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
2. Orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.
3. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.

⁹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Q.S At-Taubah/9:60 (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro.2010)

4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.
5. Memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
6. Orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.
7. Pada jalan Allah (*sabilillah*): yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa *fi sabilillah* itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.
8. Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.¹⁰

Zakat menjadi sebuah sistem perekonomian umat yang harus diterapkan dalam upaya pemberdayaan ekonomi umat. Dengan demikian pemeluk agama Islam terbanyak, maka potensi zakat sebagai gerakan alternatif bagi pengetasan kemiskinan dapat segera

¹⁰Yunaz, Abah. 2013. "8 golongan asnaf penerima zakat" *Official Website of YunazSixtisevent*

diwujudkan. Selain landasan teologis telah memerintahkan pelaksanaannya, secara sosial bentuk solidaritas sosial yang menjadi pilar bagi pemerataan ekonomi umat.¹¹

Maka dengan demikian jelas kiranya bahwa pengelolaan zakat dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat, perlu diarahkan sebagai sarana pemerataan kemakmuran rakyat dalam pemecahan masalah kemiskinan dan meningkatkan ekonomi masyarakat.

2. Landasan Hukum

Al-Qur'an kata zakat disebutkan sebanyak 32 kali dan sebagian besar beriringan dengan kata shalat. Bahkan jika digabung dengan perintah untuk memberikan infak, sedekah untuk kebaikan dan memberi makan fakir miskin maka jumlahnya mencapai 115 kali.¹²

Al-Qur'an juga menggunakan kata shadaqah untuk mengungkapkan maksud zakat seperti dalam surah At-Taubah ayat 58:

وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ

Terjemahnya :

Dan diantar mereka ada yang mencelamu tentang (pembagian) sedekah (zakat). Jika mereka diberi bagian,

¹¹Kementrien Agama RI, *Membangun Peradaban Zakat*,(Jakarta:Direktorat jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2012),h.23

¹²Hamdan Rasyid, Edition, *Fiqh indonesia*, (Jakarta:Al-Mawardi Prima, 2003)

mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi bagian, tiba-tiba mereka marah.¹³

Zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh pemeluk agama Islam. Karena dalam setiap harta kita ada hak orang lain di dalamnya Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Az-zariyat ayat 19:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Terjemahnya :

Dan pada harta benda mereka ada hak orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak meminta.¹⁴

Zakat termasuk ke dalam rukun Islam dan menjadi salah satu unsur yang paling penting dalam menegakkan syariat Islam. Oleh karena itu hukum zakat adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Sebagaimana dijelaskan dalam surah At-Taubat ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ

سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

¹³Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Q.S At-Taubah/9:58 (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro.2010)

¹⁴Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Q.S Az-Zariyat/51:19 (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro.2010)

Terjemahnya :

Ambilah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah maha mendengar, Maha mengetahui.¹⁵

Selain didalam Al-Qur'an zakat juga banyak dibahas dibeberapa hadist salah satunya, hadist HR. Bukhari dan Muslim:

أَدْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنَّهُمْ أَطَاعُوا لِرَأْسِكَ فَأَعْلَمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنِ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلَمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَا هُمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

Terjemahnya :

“Ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan aku adalah utusan Allah. Jika mereka menaati itu, beritahukanlah pada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka shalat lima waktu sehari semalam. Jika mereka menaati itu, beritahukanlah pada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka zakat yang wajib dari harta mereka diambil dari orang kaya di antara mereka dan disalurkan pada orang miskin di tengah-tengah mereka.” (HR. Bukhari, no. 1395 dan Muslim, no. 19)¹⁶

Salah satu fungsi zakat, adalah memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat yang dapat mengurangi kesenjangan sosial, dan kemiskinan. Untuk hal tersebut diperlukan pengelolaan zakat

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Tausiksl, Muhammad Abdul. 2012. "keutamaan menunaikan zakat", Official Website of Muhammad Abdul Tausikal <https://muslim.or.id/9427-panduan-zakat-1-keutamaan-menunaikan-html>

secara profesional. Dalam hal ini pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzaki, mustahik, dan pengelolaan zakat. Sebagai realisasi dari maksud tersebut, Pemerintah kemudian mengeluarkan aturan sebagai dasar dalam pelaksanaan pengelolaan zakat, Antara lain:

- a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat .
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- c. Peraturan BAZNAS Nomor 03 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kab/Kota.
- d. Peraturan BAZNAS Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pedoman RKAT.
- e. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Zakat, merupakan penjabaran dari Undang-undang No. 38 Tahun 1999.
- f. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk UsahaProduktif.

- g. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Negara, Sekretariat jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional.
- h. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan.¹⁷

Zakat sebagai salah satu sumber daya yang dapat digunakan pemerintah untuk memaksimalkan potensi di masyarakat, merubah pikir konsumtif menjadi produktif sehingga dana yang didistribusikan BAZNAS dapat dimaksimalkan dan dapat menaikkan derajat ekonomi umat di masyarakat. Pendayagunaan tidak sebatas konsumtif tetapi untuk usaha produktif sesuai dengan Undang-undang No. 23 tahun 2011 pasal 27 ayat 1 yang berisi; “

“Zakat dapat digunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat “. Dengan mendayagunakaan zakat untuk produktif harapannya mustahiq penerima zakat dapat menghasilkan sesuatu secara terus-menerus sehingga dapat keluar dari jeritan kemiskinan”¹⁸

¹⁷ Kama, Anis Zakaria, dkk. Paduan Syar'i : *Zakat pendapatan dan jasa bagi ASN (PNS), TNI, POLRI, KARYAWAN, PENGUSAHA, DAN PROFESIONAL DI KOTA MAKASSAR*, (Makassar: BAZNAS Kota Makassar, 2017),h.11-12

¹⁸Penulis, *Undang-Undang Dasar No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*,(Jakarta:Ditjen Bimas Islam, Tahun 2012)

Pengelolaan zakat berasaskan iman dan takwa, keterbukaan dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dimana disebutkan dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Dalam Undang-undang No. 38 Tahun 1999 Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, ditentukan adanya lembaga pengelolaan zakat yang terdiri atas Badan Amil Zakat (BAZ), dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), adalah pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang berkedudukan di ibu kota negara (pasal 5 UUPZ), sedangkan di tingkat provinsi dan kabupaten/ kota.

Dalam Undang-undang No. 23 tahun 2011 pasal 25 zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat islam. Dengan pasal 26 pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayaan.¹⁹

3. Fungsi Zakat

Peran zakat dalam Negara sangatlah besar kerana dengan adanya zakat sebagai salah satu pendapat Negara. Sehingga zakat

¹⁹ *Ibid*

dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Zakat memiliki fungsi yang sangat penting antara lain:

1. Membantu mengurangi dan mengangkat kaum fakir miskin dari kesulitan dan hidup penderitaan mereka.
2. Membantu memecahkan persoalan yang ada dihadapi oleh *gharimin*, *ibnu sabil* dan para mustahik lainnya.
3. Membina dan merentangkan tali solidaritas sesama umat manusia.
4. Menghindarkan penumpukan kekayaan perseorangan yang dikumpulkan di atas penderitaan orang lain
5. Mencegah jurang pemisah kaya miskin yang dapat menimbulkan malapetaka dan kejahatan sosial.
6. Mendidik untuk melaksanakan disiplin dan loyalitas seorang yang menjalankan kewajibannya dan menyerahkan hak orang lain.²⁰

Dengan adanya zakat mampu mengurangi persoalan yang terjadi pada perekonomian umat jika dikelola dengan baik. Maka tugas dan fungsi pengelolaan zakat baik oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maupun (LAZ) meliputi pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan agama (Pasal 6 jo

²⁰Kama, Anis Zakaria, dkk. *Panduan Syar'i : Zakat pendapatan dan jasa bagi ASN (PNS), TNI, POLRI, KARYAWAN, PENGUSAHA, DAN PROFESIONAL DI KOTA MAKASSAR*, (Makassar: BAZNAS Kota Makassar, 2017), h.16.

Pasal 7 UUPZ). Di samping itu, Badan Amil Zakat Nasional dapat menerima harta selain zakat, seperti infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya (Pasal 28 UUPZ).²¹

4. Peran Amil Zakat

Para amilin yaitu orang yang ditugaskan oleh imam, kepala pemerintahan atau wakilnya, buat mengumpulkan zakat, jadi pemungutan-pemungutan zakat, mengumpulkan, menghitung, mencatat, menjaga, membagikan harta zakat yang berhasil mereka himpun kepada orang-orang yang berhak menerimanya termasuk para penyimpan, pengembala-pengembala ternak dan yang mengurus administrasi. Mereka hendaklah terampil dari kaum muslimin, dan bukan golongan yang tidak dibenarkan menerima zakat.²²

Amil zakat adalah sekelompok orang yang diangkat oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat, atau seseorang atau sekelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat.²³

Untuk menjadi seorang amil zakat maka harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Beragama Islam

²¹ Kama, Anis Zakaria, dkk. *Paduan Syar'i : Zakat pendapatan dan jasa bagi ASN (PNS), TNI, POLRI, KARYAWAN, PENGUSAHA, DAN PROFESIONAL DI KOTA MAKASSAR*, (Makassar: BAZNAS Kota Makassar, 2017), h.28

²² Badan Amil Zakat Nasional, *Panduan Praltik Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah*, (Makassar: Badan Amil Zakat Nasional, 2016), h.44

²³ Asnaini, *Zakat Dalam Prespektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h.54

- b. Mukallaf (berakal dan baligh)
- c. Amanah
- d. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.
- e. Memiliki ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum zakat dan hal lain yang berkaitan dengan tugas Amil zakat.²⁴

Secara umum tugas amil zakat dan fungsi amil zakat adalah melakukan upaya pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan, pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan dan pengelolaan zakat. Amil zakat juga memiliki tugas antara lain:

- a. Penarikan/pengumpulan zakat yang meliputi pendataan wajib zakat, penentuan objek wajib zakat, besaran nishab zakat, besaran tarif zakat, besaran tarif zakat, dan syarat-syarat tertentu pada masing-masing objek wajib zakat.
- b. Pemeliharaan zakat yang meliputi inventarisasi harta, pemeliharaan, serta pengamanan harta zakat.
- c. Pendistribusian zakat yang meliputi penyaluran zakat agar sampai kepada *mustahiq* secara baik dan benar, dan termasuk pelaporan.²⁵

²⁴ Yusuf Qardhawi, Fiqh Zakat, Edisi Indonesia Hukum Zakat, diterjemahkan oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin, (Jakarta : PT. Pustaka Litera AntarNusa dan Badan Amil Zakat dan Infak/ shadaqoh DKI Jakarta 2002), h.551

B. Zakat Community Development (ZCD)

Zakat Community Development (ZCD) adalah program yang dibuat oleh BAZNAS Pusat. Program ini merupakan sinergitas antara BAZNAS, BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/ Kota untuk mengembangkan komunitas ZCD.

Zakat Community Development (ZCD) merupakan komunitas untuk mengembangkan dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Dalam *Zakat Community Development (ZCD)* ini banyak program yang dijalankan untuk melatih keterampilan dari masyarakat.

Program yang dijalankan dalam Zakat Community Development (ZCD) ini ada 4 antara lain:

1. Fokus pada keagamaan (TPA dan Majelis ta'lim)

Di Indonesia mayoritas orang beragama Islam tetapi yang menjadi persoalan adalah pemahaman tentang Islam itu sendiri sangatlah minim. Maka salah program yang dirancang BAZNAS Pusat melalui ZCD itu terfokus pada persoalan religius di mana dalam program ini masyarakat dipahamkan terkait agama yaitu persoalan yang sangat mendasar yaitu pembinaan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) dan majelis ta'alim.

²⁵ Kama, Anis Zakaria, dkk. Paduan Syar'i : *Zakat pendapatan dan jasa bagi ASN (PNS), TNI, POLRI, KARYAWAN, PENGUSAHA, DAN PROFESIONAL DI KOTA MAKASSAR*, (Makassar: BAZNAS Kota Makassar, 2017), h.30

2. Fokus pada Pemerataan Pemukiman(Rumah layak huni)

Pembangunan perumahan yang tidak seimbang dengan jumlah penduduk yang menyebabkan tidak semua masyarakat dapat terpenuhi kebutuhan akan perumahan yang telah disediakan. Sehingga masyarakat dari golongan lemah tidak mampu mengakses pembangunan perumahan, mencari solusi dalam memenuhi kebutuhan dasarnya tersebut tanpa mempertimbangkan syarat kesehatan dan kelayakan rumah sebagai tempat tinggal. Kondisi ini menjadi salah satu penyebab sehingga BAZNAS Kota Makassar melalui ZCD untuk membangun rumah layak huni.

3. Fokus pada lingkungan hidup(Bank sampah)

Sampah telah menjadi sebuah persoalan yang mendapatkan perhatian khusus. Keberadaan sampah di sekitar lingkungan masyarakat seharusnya dapat ditangani dengan baik apabila ada sistem manajemen persampahan yang bekerja maksimal.

Melihat hal ini maka ZCD menjalankan program Bank Sampah dimana sampah yang berserakang dapat dimanfaatkan kembali dengan cara dikelola sehingga mampu menjadi barang yang bernilai jual.

4. Fokus pada ekonomi (pelatihan ekonomi produktif, dan pelatihan menjahit)

Zakat Community Development menjalankan program terkait ekonomi, di mana masyarakat mampu menjadikan wadah tersebut untuk meningkatkan taraf perekonominya. Dana zakat bukan sekedar menjadi konsumtif semata tetap bagaimana dana zakat ini bisa merubah pola pikir masyarakat menjadi lebih mandiri dan mendapatkan penghasilan yang tetap sehingga yang tadinya tergolong mustahik menjadi muzakki karena dari dana zakat ini bisa mengubah dari konsumtif menjadi produktif.

Program ZCD sebagai wadah masyarakat untuk mengasah keterampilan yang apa pada masyarakat. Dimana dalam zakat community development ini masyarakat dilatih berbagai keterampilan yang dimiliki. Disini juga masyarakat menghasilkan suatu produk yang dikembangkan sebagai salah satu penghasilan tetap masyarakat.

Program *Zakat Community Deveopment* sangat berkaitan dengan semangat ajaran agama islam yaitu sama-sama berpihak kepada masyarakat yang kurang mampu secara pengetahuan, kemampuan, ekonomi dan lainnya. Ada dua yang mesti diperhatikan dalam beragama yaitu dimensi spiritual dan dimensi sosial.

Berkaitan dengan zakat dan perkembangan masyarakat dengan fokus pada pengembangan SDM. Kaitan agama Islam dengan ZCD ini dapat dilihat bahwa penerima manfaat dari program tersebut adalah orang-orang yang miskin dan tidak berdaya yaitu yang tergolong dalam 8 Asnaf yang telah diatur oleh agama.²⁶

C. Pemberdayaan Ekonomi Umat

Pemberdayaan umat mengacu pada kata *empowerment* yang berarti penguatan. Yaitu sebagai upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki sendiri oleh umat. Jadi pendekatan pemberdayaan umat titikberatnya adalah penekanan pada pentingnya masyarakat lokal yang mandiri sebagai sistem yang mengorganisir diri mereka. Maka pendekatan pemberdayaan umat yang diharapkan adalah yang dapat memposisikan individu sebagai subjek bukan sebagai objek.²⁷

Pemberdayaan diartikan sebagai upaya memperluas pilihan bagi masyarakat, dengan upaya pemanfaatan potensi, pemanfaatan yang sebaik-baiknya dengan hasil memuaskan. Ini berarti masyarakat diberdayakan untuk melihat dan memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya, dapat dikatakan bahwa masyarakat yang berdaya adalah

²⁶Kementerian Agama RI, Zakat Community Deveopment(Jakarta:Direktorat jenderal Bimbingan Masyarakat islam,2013),h.80

²⁷Setiana L., *Teknik Penyuluhan dan Pemberdayaan masyarakat*”,Implikasi filsafat konstruktivisme untuk pemberdayaan masyarakat,(Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Pres, 2007), h.79

yang dapat memilih dan mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pilihan-pilihan.²⁸

Pemberdayaan umat, didasari dari pemahaman, bahwa suatu masyarakat dikatakan berdaya jika memiliki salah satu atau lebih dari variabel. Pertama: memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup dan perekonomian yang stabil. Kedua: memiliki kemampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Ketiga: memiliki kemampuan berkreasi menghadapi ancaman dan serangan dari luar. Keempat: memiliki kemampuan berkreasi dan berinovasi dalam mengaktualisasikan diri dan menjaga ko-eksistensinya bersama bangsa dan negara.²⁹

Ekonomi adalah ilmu pengetahuan sosial. Ilmu ini membahas manusia untuk mengatur dan mengorganisasi kegiatan-kegiatannya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan material pokoknya (makan, tempat tinggal, pakaian dan sebagainya) dan kebutuhan-kebutuhan non materialnya (pendidikan, ilmu pengetahuan, pemenuhan kerohanian, dan sebagainya). Ekonom adalah para ahli ilmu sosial yang berada dalam posisi yang luar biasa sehingga objek-objek penelaan mereka- makhluk hidup dalam kegiatan sehari-hari dan

²⁸ Lili Bariadi dan Muhammad Zen, "Zakat dan wirausaha". (Jakarta: CV. Pustaka Amri, 2005), h.54

²⁹ Rahma, Nur Andini., *Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Penyaluran Zakat Produktif* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), h. 20

kegiatan-kegiatan mereka sendiri didasari atau berakar pada konteks sosial yang sama.³⁰

Sedangkan untuk membahas ekonomi umat, maka perlu diperjelas dahulu tentang pengertian ekonomi umat. Definisi yang paling populer tentang ekonomi adalah segala aktivitas yang berkaitan dengan produksi dan distribusi diantara orang-orang. Di sini, titik tekan definisi ekonomi adalah pada kegiatan produksi dan distribusi baik dalam bentuk barang maupun jasa.³¹

Selanjutnya ketika membahas perekonomian umat, maka ada kemungkinan yang perlu diperhatikan yaitu: ekonomi umat itu identik dengan ekonomi pribumi Indonesia. Sementara itu umat islam sendiri berjumlah 87 persen dari total penduduk. Konsekuensi dari pengertian ini, bahwa jika dilakukan pembangunan nasional secara merata, maka hal ini berarti juga pembangunan ke perekonomian umat Islam.³² Dan ketika kita kerucutkan penjelasan diatas maka pemberdayaan ekonomi umat adalah upaya meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat Islam dari kondisi tidak mampu, serta melepaskan diri dari perangkat kemiskinan dan keterbelakangan ekonomi.³³

³⁰ Todaro. Michael, *Ekonomi untuk negara Berkembang* (Jakarta:Bumi Aksara,1995), h.16

³¹ M. Dawam Rahardjo. “ Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi”, (Yogyakarta: Pusataka Pelajar,1999),h.5

³²*Ibid*

D. Penelitian Terdahulu


Berdasarkan telaah yang telah dilakukan terhadap beberapa sumber kepustakaan, penelitian melihat bahwa masalah pokok dalam penelitian ini tampaknya masih kurang dapat perhatian untuk itu tidak mengatakan pernah diteliti sama sekali, adapun penelitian yang sudah dibahas antara lain.

No.	Nama Peneliti, Judul Peneliti	Metode	Kesimpulan
1.	Nur Addini Rahma “Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Penyaluran Zakat Produktif” konsentrasi Manajemen Zakat Dan Wakaf, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah 2015.	Metode yang digunakan pada penelitaian ini adalah yuridis normatif.	Skirpsi ini membahas terkait bagaimana penyaluran zakat produktif ini dapat bermanfaat bagi musakki . Dengan adanya zakat produktif ini bisa menjadi modal untuk mengembangkan usaha masyarakat.

2.	<p>Nurdin “Pengaruh Pengelolaan Zakat Terhadap Kesejahteraan Rakyat” Konsentrasi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama 2015.</p>	<p>Metode yang digunakan adalah penelitian ini adalah observasi.</p>	<p>Skripsi ini membahas terkait bagaimana zakat ini dapat mempengaruhi kesejahteraan rakyat melalui pengelolaan zakat yang lebih efektif dan dana zakat dapat menjadi produktif bukan sekedar konsumtif.</p>
----	--	--	--

E. Kerangka Pikir

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang bagaimana dana zakat dapat dikelola dengan baik sehingga menjadi solusi terkait tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia.



Gambar 1.1 Kerangka Pikir

F. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah pernyataan mengenai suatu sementara waktu yang dianggap betul/dipercaya. Hipotesis juga dapat diartikan sebagai jawaban sementara dari suatu masalah yang akan diteliti. Berdasarkan rumusan masalah, tujuan, teori, dan kerangka pemikiran, maka hipotesis pada penelitian ini adalah:

1. H_1 = diduga ZCD berpengaruh terhadap pemberdayaan ekonomi umat.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan untuk penelitian adalah data sekunder yang di peroleh dari Baznas kota makassar dan sumber lain terkait dengan penelitian ini.

Penelitian ini termasuk pendekatan kuantitatif dengan menggunakan desain korelasi, penelitian ini ditunjukan untuk mengetahui hubungan suatu variabel dengan variabel-variabel lain. Hubungan antara satu variabel dengan variabel lain dinyatakan dengan besarnya koefisien dan keberartian (signifikasi) secara statistik.³⁴

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendiskripsikan dan menganalisis pengaruh pengelolaan zakat dan *Zakat community development*(ZCD) terhadap pemberdayaan umat Di BAZNAS Kota Makassar.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif atau analisis data statistik. Yang dimaksud pendekatan kuantitatif adalah “penelitian yang menitik beratkan pada

³⁴Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan,(Bandung:Remaja Rosdakarya,2009),h.56

penyajian data yang berbentuk angka atau kuantitatif yang diangkakan (*skoring*) dengan menggunakan statistik”.³⁵

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi dan objek penelitian akan dilakukan oleh peneliti di Baznas Kota Makassar Jl. Teduh Bersinar No. 5, Rappocini, Gn. Sari, Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

C. Variabel penelitian

1. Variabel Dependen

Zakat Community Development (ZCD) digunakan untuk mengukur kemampuan pengelolaan zakat dalam menghasilkan peningkatan ekonomi masyarakat. Data operasional yang digunakan penelitian ini diperoleh dari BAZNAS Kota Makassar.

2. Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain. Variabel dapat ditulis dalam X. Variabel independen berupa presentase terkait seberapa besar pengaruh pengelolaan zakat terhadap pemberdayaan ekonomi umat. Maka peneliti menspesifikan variabel independen dan devisi operasional.

³⁵Ahmad Tanzeh dan Suyitno, *Dasar-Dasar Penelitian*, (Surabaya: Lembaga Kajian Agama dan Filsafat (eLKAF), 2006), h. 45.

D. Devinisi operasional variabel

Devinisi operasional variabel adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana cara mengukur suatu variabel, dengan kata lain devinisi operasional adalah semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana cara untuk mengukur suatu variabel. Berdasarkan variabel-variabel yang telah diidentifikasi diatas, maka formulasi definisi operasional penelitian ini adalah:

a. X pengelolaan *Zakat Community Development (ZCD)*

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribuan serta pendaayagunaan zakat (pasal 1 ayat 1 undang-undang). Sedangkan pengertian zakat menurut undang-undang diatas adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama diberikan kepada yang berhak menerima. Jadi dalam pengelolaan zakat dapat dipikrkan cara-cara pelaksanaanya sesuai dengan tujuan zakat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.

Zakat community development(ZCD) adalah program yang di buat oleh BAZNAS Pusat untuk pembinaan masyarakat. Sehingga dana zakat tidak hanya menjadi konsumtif tapi bisa menjadi produktif.

b. Y Pemberdayaan Ekonomi Umat

Pemberdayaan ekonomi umat adalah proses pengalihan potensi diri masyarakat sehingga mampu meningkatkan perekonomian melalui hasil karya dari masyarakat itu sendiri.

E. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah *mustahik* yang tergabung sebagai peserta dalam *Zakat Community Development (ZCD)* di BAZNAS Kota Makassar yaitu sebanyak 300 orang. Populasi ini diambil dari data BAZNAS Kota Makassar.

b. Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah *nonpropobiliti sampling*, yaitu pengambilan sampel yang tidak memberi peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk menjadi sampel. Secara rinci, teknik sampling yang digunakan adalah sampel secara random (acak), yang menetapkan sampel berdasarkan kriteria tertentu.

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, berdasarkan data populasi dan jumlah Peserta Zakat Community Development. Dalam penelitian ini tidak semua populasi dijadikan objek penelitian, sebagai sampel untuk

mendapatkan jumlah sampel dalam penelitian, digunakan rumus *slovin* sebagai berikut :

$$\text{Rumus : } n = \frac{N}{1 + e^2 N}$$

$$n = \frac{300}{1 + 0,05^2 \cdot 300}$$

$$n = \frac{300}{300,75}$$

$$n = 100$$

Keterangan :

n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Populasi

e = Tingkat Error (5 %) = 0,05

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan suatu alat bantu penelitian yang dipilih dan digunakan untuk melakukan kegiatan pengumpulan data agar kegiatan tersebut terstruktur dan sistematis. Penelitian kuantitatif instrument utamanya adalah peneliti berdasarkan Kuesioner.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik penelitian data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah

mendapatkan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder dari instansi, lembaga atau sumber-sumber yang lain. Data yang dikumpul kemudian diolah dan dianalisis.

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung suatu kegiatan yang sedang dilakukan. Pada waktu melakukan observasi, analis sistem dapat ikut juga berpartisipasi atau hanya untuk mengamati saja orang-orang yang sedang melakukan suatu kegiatan tertentu yang diobservasikan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan atau tulisan, wasiat, buku, undang-undang, dan sebagainya. Dalam artian umum dokumentasi merupakan sebuah pencarian, penyelidikan, pengumpulan, pengawetan, penguasaan, pemakaian dan penyediaan dokumen. Dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan keterangan dan penerangan pengetahuan dan bukti. Dalam hal ini termasuk kegunaan dari arsip perpustakaan dan kepustakaan. Dokumentasi biasanya juga digunakan dalam sebuah laporan pertanggung jawaban dan sebuah acara.

3. Kuesioner (Angket)

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang ada diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. Kuesioner dapat berupa pertanyaan/ pernyataan terbuka atau tertutup, dapat diberikan kepada responden secara langsung atau dikirim melalui pos atau internet.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun data agar data tersebut ditafsirkan. Untuk Mengetahui Pengaruh Pengelolaan Zakat Community Development (ZCD) Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Umat kota Makassar, maka digunakan analisis statistika berikut:

1. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas sangat diperlukan untuk mengetahui valid atau tidaknya suatu data. Instrumen yang valid adalah alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data yang valid dan dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur. Instrumen yang reliabel berarti instrumen tersebut bila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek

yang sama akan menghasilkan data yang sama.³⁶ Ketentuan validitas instrument sah apabila r_{hitung} lebih besar dari r_{kritis} (0.30). Sedangkan reliable adalah kemampuan kuesioner memberikan hasil pengukuran yang konsisten. Jika skala itu dikelompokkan ke dalam lima kelas dengan rentang yang sama, maka ukuran kemantapan alpha dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- (a) Nilai alpha Cronbach 0.00 s.d 0.20, berarti kurang reliable.
- (b) Nilai alpha Cronbach 0.21 s.d 0.40, berarti agak reliable.
- (c) Nilai alpha Cronbach 0.42 s.d 0.60, berarti cukup reliable.
- (d) Nilai alpha Cronbach 0.61 s.d 0.80, berarti reliable.

2. Uji Asumsi Klasik, untuk menguji kelayakan model regresi yang digunakan, maka harus terlebih dahulu memenuhi uji asumsi klasik. Pengujian ini dilakukan agar estimasi yang diperoleh benar-benar *relevan* untuk kemudian dianalisis.

Pengujian asumsi klasik meliputi :

- a) Uji Normalitas data dilakukan sebelum data diolah berdasarkan pada model-model penelitian yang di ajukan.

³⁶Agus Eko Sujianto, *Aplikasi Statistik dengan SPSS 16.0*, (Jakarta: PT. Prestasi Pustakaraya, 2009), h. 94

Uji normalitas bertujuan untuk mendeteksi pada distribusi data dalam suatu variable yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang baik dan layak untuk membuktikan model-model penelitian tersebut adalah data yang memiliki distribusi yang normal.

Uji normalitas yang paling sederhana adalah membuat grafik distribusi frekuensi atas skor yang ada. Mengingat kesederhanaan tersebut, maka pengujian kenormalan data sangat tergantung pada kemampuan mata dalam mencermati plotting yang ada.³⁷

b) Uji Heteroskedastisitas adalah uji yang menilai apakah ada ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi linear. Uji ini merupakan salah satu dari uji asumsi klasik yang harus dilakukan pada regresi linear. Apabila asumsi heteroskedastisitas tidak terpenuhi, maka model regresi dinyatakan tidak valid sebagai alat peramalan.

3. Uji regresi sederhana adalah sebuah metode pendekatan untuk pemodelan hubungan antara satu variabel dependen dan satu variabel independen. Dalam model regresi, variabel

³⁷ Agus Irianto, *Statistik: Konsep Dasar dan Aplikasinya*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 27-28.

independen menerangkan variabel dependennya. Dalam analisis regresi sederhana, hubungan antara variabel bersifat linier, dimana perubahan pada variabel X akan diikuti oleh perubahan pada variabel Y secara tetap. Sementara pada hubungan non linier, perubahan variabel X tidak diikuti dengan perubahan variabel Y secara proporsional. Secara matematis model analisis regresi linier sederhana dapat digambarkan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + bX + \epsilon$$

Dimana :

Y = Pemberdayaan Ekonomi Umat

α = Konstanta persamaan regresi


b= Koefisien regresi

X = Pengelolaan Zakat Community Development

ϵ = *Error term* (kesalahan pengganggu)

- a. Uji t (Parsial), Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah berpengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat apakah bermakna atau tidak, pengujian dilakukan sebagai berikut :

- (1) Bila t hitung $> t$ tablemaka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.
 - (2) Bila t hitung $< t$ tablemaka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya ada pengaruh variabel.
- b. Uji Determinasi (R^2), digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara variabel *independent* dengan variabel *dependent*. Nilai R^2 yang semakin mendekati satu maka variabel *independent* yang ada dapat memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi (R^2) antara 0 sampai dengan 1.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.

Pada tanggal 27 Oktober 2011, DPR RI menyetujui Undang-undang pengelolaan zakat pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian diundangkan sebagai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pada tanggal 25 November 2011. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam Undang-Undang tersebut BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Undang Undang ini menetapkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan (1) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan (2) meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Untuk mencapai tujuan dimaksud, undang-undang mengatur bahwa

kelembagaan pengelola zakat harus terintegrasi dengan BAZNAS sebagai koordinator seluruh pengelola zakat, baik BAZNAS Kota maupun BAZNAS Provinsi.

BAZNAS Kota Makassar adalah Organisasi yang didirikan oleh Pemerintah dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 tentang Pembentukan Baznas Kabupaten/Kota se Indonesia. Baznas Kota Makassar berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Pimpinan Baznas Kota Makassar ditetapkan dengan Keputusan Walikota Makassar Nomor 1762/451.12/KP/XII/2015 Tanggal 14 Desember 2015 tentang Pengangkatan Pimpinan BAZNAS Kota Makassar Periode 2015-2020 setelah mendapatkan rekomendasi Ketua BAZNAS Nomor 349/BP/BAZNAS/XI/2015 Perihal jawaban permohonan pertimbangan Walikota Makassar. Dengan demikian BAZNAS Kota Makassar memiliki landasan hukum yang kuat untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan zakat di Kota Makassar. Sebagai lembaga pemerintah non struktural bersifat mandiri yang dibentuk oleh pemerintah, maka pemerintah berperan dalam menguatkan badan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Pemerintah Kota Makassar. Sebelumnya masih dirasakan seakan organisasi pengelola zakat berjalan sendiri-sendiri, oleh sebab itu perlunya meningkatkan sinergisitas dengan

BAZNAS Pusat, BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kota Makassar dan tatkala pentingnya dengan Pemerintah Kota Makassar untuk menguatkan kedudukan organisasi pengelola zakat dan peran BAZNAS Kota Makassar.¹

1. Visi dan Misi BAZNAS Kota Makassar

Visi BAZNAS Kota Makassar adalah gambaran arah pengelolaan zakat atau kondisi masa depan yang ingin dicapai BAZNAS melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu lima tahun yang akan datang, sedangkan misi BAZNAS Kota Makassar adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan misi BAZNAS Kota Makassar.

1. Visi BAZNAS

“Makassar Kota Zakat, Berkah dan Nyaman untuk Semua”

2. Misi BAZNAS

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka misi BAZNAS Kota Makassar adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kesadaran muzaki berzakat, berinfaq dan bersedekah;
- b. Mendistribusikan dan mendayagunakan zakat, infak, sedekah untuk meningkatkan martabat dan kesejahteraan mustahik;
- c. Mewujudkan manajemen BAZNAS yang profesional dengan didukung Sistem informasi teknologi.

¹Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar Tahun 2019

3. Struktur Organisasi Baznas Kota Makassar Periode 2015-2020



Gambar 2.1 Struktur Organisasi BAZNAS Kota Makassar

Baznas Kota Makassar berada di bawah naungan Walikota Makassar yang bertindak sebagai Dewan Pembina. Baznas Kota Makassar dipimpin oleh komisioner yang terdiri dari seorang ketua dan empat orang Wakil Ketua, dimana masing-masing wakil ketua membawahi bidang dan bagian. Bidang pengumpulan dipimpin oleh seorang wakil ketua dengan sebutan jabatan wakil ketua I, Bidang pendistribusian dan pendayagunaan dipimpin oleh seorang wakil ketua dengan jabatan wakil ketua II, bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan dipimpin oleh seorang wakil ketua dengan jabatan wakil ketua III, bagian administrasi,

Sumber Daya Manusia dan umum dipimpin oleh seorang wakil dengan jabatan wakil ketua IV.

Daftar Pengurus BAZNAS Kota Makassar

I. Bidang Pengumpulan

Tabel 1.1

No	NAMA	JABATAN
1	Drs. Sultan Talim, M.Si	Kepala Bidang Pengumpulan
2	H. Mahyuddin, SH	Staf Bidang Pengumpulan
3	H. Arifuddin	Staf
4	H. Muh. Ramli B.	Staf
5	A.Fifi Nurindah Ragani, S.Sos	Staf
6	Fitriany Ramli, SE	Staf
7	Safaruddin, S.Pd	Staf
8	Suwarni	Staf

Sumber : Kantor Baznas Kota Makassar 2019

II. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

Tabel 1.2

NO	NAMA	JABATAN
1	H. Abd. Aziz Benu, S.Ag	Kabid Pendistribusian dan Pendayagunaan
2	Abd. Rahman, S.Th.I	Staf Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

3	Darmawati, S.Pd	Staf
---	-----------------	------

Sumber : Kantor Baznas Kota Makassar 2019

III. Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

Tabel 1.3

No	NAMA	JABATAN
1	Ismail Hajiali, SE., M.Si	Kabag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
2.	Nabil Salim, SE.I	Staf
3	Dian Pertiwi, SE	Staf

Sumber : Kantor Baznas Kota Makassar 2019

IV. Bidang Administrasi, SDM dan Umum

Tabel 1.4

NO	NAMA	JABATAN
1	H. Katjong Tahir, SH	Sekretaris
2	Fatmawati, SE	Staf Sekretaris
3	Junaidi, SE.I	Staf
4	Badal Awan, S.Pd	Staf
5	Sudirman	Staf
6	Ahmad Kamsir	Staf
7	Abdi Manheri	Staf

Sumber : Kantor Baznas Kota Makassar 2019

V. Bidang Audit Internal

Tabel 1.5

NO	NAMA	JABATAN
1	Hj. Darmawati, SE., MM	Kepala Satuan Audit Internal

4. Tugas Pokok BAZNAS Kota Makassar

Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS Kota Makassar berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai syariat Islam.

Adapun program kegiatan BAZNAS Kota Makassar yang sudah dilaksanakan tahun 2017 meliputi:

a. Bidang Pengumpulan

Bidang pengumpulan ZIS dan dana sosial keagamaan lainnya dipimpin oleh seorang kepala bidang dan dikoordinir oleh wakil ketua I dari salah satu unsur komisioner yang mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan pendataan muzakki perorangan dan muzakki badan (usaha)
- 2) Melaksanakan pendataan usaha jasa dan profesi, seperti: Dokter, akuntan dll
- 3) Melaksanakan sosialisasi tentang pengelolaan zakat (Instansi Pemerintah Daerah, Pemerintah Vertikal, Swasta, Perusahaan Daerah, dan BUMN, seperti: Telkom, pegadaian, dll

- 4) Melaksanakan Pendataan di sekolah-sekolah Tingkat SD, SMPN, dan Sekolah Swasta
- 5) Pemasangan Baliho
- 6) Pemasangan Spanduk
- 7) Diskusi tentang Zakat bersama para Muballig dan Ormas lainnya
- 8) Sosialisasi melalui media cetak dan elektronik, Seperti: TV dan Radio
- 9) Sport iklan menjelang buka puasa di TVRI dan Radio swasta
- 10) Pemasangan Neonbox (Lampu) BAZNAS
- 11) Membentuk dan memperbaiki UPZ di instansi pemerintah, Perusahaan, Daerah, Swasta, Sekolah-Sekolah dan Masjid
- 12) Pembekalan Pengurus UPZ se-Kota Makassar
- 13) Melakukan kerjasama kemitraan dengan BUMN, Seperti: telkomsel, perusahaan swasta, pegadaian dan Angkatan udara (misalnya: sunatan massal)
- 14) Membentuk tim jemput Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS)
- 15) Menyebarkan kotak Amal Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) di Toko-toko dan tempat lainnya.

b. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS dipimpin oleh seorang kepala bidang dan dikoordinir oleh wakil ketua II dari salah satu unsur komisioner yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Makassar Taqwa (Keagamaan)

Pelatihan dakwah (mustahik), pelatihan penyelenggaraan shalat jenazah, peringatan hari besar Islam, dll

2) Makassar Sejahtera (Ekonomi dan SDM)

Bantuan modal usaha, Pinjam modal, Kerja sama dengan instansi terkait baik pemerintah /swasta, dll

3) Makassar Sehat (Kesehatan Gratis)

Pengobatan gratis, Sembako gratis, kerjasama BAZNAS Sul-Sel, Sunatan Massal, pengadaan obat-obatan, dll

4) Makassar Peduli Sosial Kemanusiaan

Bantuan fakir miskin tiap bulan, Bencana alam, Pelayanan antar jenazah, Bantuan penyandang cacat, dll

5) Makassar Cerdas (Pendidikan Gratis)

Beasiswa SLTA Negeri, Beasiswa penyelesaian studi, Beasiswa perguruan tinggi (S1), dll.

c. Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan dipimpin oleh seorang kepala bagian dan dikoordinir oleh wakil ketua III dari salah satu unsur komisioner yang mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Perencanaan

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan BAZNAS

Seperti: Rapat Kerja, Penyusunan RKAT, Penyusunan Penyempurnaan Renstra, Penyusunan Perubahan RKAT, Penyusunan Sisdur Monitoring dan Evaluasi Program Kerja dan Pengurus, Penyusunan Rancangan Perda ZAKAT

b. Forum Group Discussion (FGD) BAZ

Seperti: Pembuatan Forum Group Discussion (FGD)
Pengurus BAZ secara berkala (Bulanan)

2. Keuangan

a. Penyusunan SOP

Seperti: Penyusunan Sisdur Administrasi Keuangan untuk semua Satker (umumnya dan Bid. Keuangan Khususnya), Penyusunan Standarisasi Laporan Keuangan BAZ (SIMBA), dan Pelaksanaan Kegiatan Workshop dan Up Grading Tata Kelola Keuangan Lembaga Zakat (Pelatihan SIMBA)

b. Pelaporan

1. Penyusunan Format Pelaporan

Seperti: Penyusunan format Standar Pelaporan satuan unit kerja (Berbasis SIMBA)

2. Penyusunan Pelaporan Keuangan BAZ

Seperti: Penyusunan LKPJ Keseluruhan dari Semua Satker.

d. Bidang Administrasi, SDM dan Umum

Bagian Administrasi, SDM dan Umum dipimpin oleh seorang kepala bagian yang dikoordinir oleh wakil ketua IV dari salah satu unsur komisioner yang mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran

Seperti: Belanja Pegawai, Pengadaan ATK, Rapat-Rapat dan Pertemuan, dan Pengadaan Plakat dan Pengadaan Buku Diary (Buku Kerja)

2. Pengadaan & Pemeliharaan Sarpas Perkantoran

Seperti: Pengadaan Mobiler Kantor, Pengadaan & Pengoperasian Perangkat IT, Pemeliharaan Gedung, Pengadaan Sepeda Motor, Pengadaan Mobil Operasional, Pengadaan Printer, Komputer, Pembenahan Adm dan Tata Kelola Perkantoran & Asset BAZNAS Kota Makassar dan Rencana Pembenahan kantor pusat Baznas Tribina Center (Kota Makassar)

3. Peningkatan Kualitas SDM

Seperti: Studi banding Pengelolaan Zakat, Perjalanan Dinas, Upgrading Pengurus dan Pengembangan Sistem Komunikasi Masyarakat BAZNAS Kota Makassar

4. Pembentukan Lembaga BAZNAS-TRIBINA Makassar

Pengembangan dan Pendayagunaan Kapasitas serta Kualitas Sumber Daya:

- a. Bina Sumber Daya Manusia
- b. Bina Sumber Daya Alam dan sumber Daya Buatan
- c. Bina Sosial Ekonomi

B. Cara Pengelolaan Zakat Community Development Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Umat

Pemberdayaan zakat untuk perubahan hidup masyarakat, terutama bagi kelompok masyarakat miskin juga tidak terlepas dari keinginan untuk memperbaiki kondisi kehidupan mereka, baik secara ekonomi maupun

sosial. Hanya saja gagasan tersebut harus diawali dengan dorongan yang kuat untuk bukan saja menafsir-ulang kelazimanzakat yang semata-mata berorientasi pada konsumtifitas harta zakat, melainkan juga mendesain baru situasi konkret kehidupan yang dialami. Sebagaimana praktek zakat yang telah dimulai sejak zaman Rasulullah saw, zakat pada dasarnya adalah suatu pilar agama yang ingin mengubah kehidupan masyarakat tidak mampu menjadi entitas yang berkapasitas tinggi. Strategi pemberdayaan zakat pada intinya adalah sebuah upaya untuk menciptakan masyarakat dari sosok yang tidak memiliki apa-apa kearah sosok yang berkemampuan tinggi.

Zakat Community Deveopment (ZCD) adalah suatu upaya untuk membentuk suatu desain pemberdayaan masyarakat melalui zakat, atau sebaliknya, memaksimalkan potensi zakat untuk pemberdayaan dan pengembangan masyarakat (umat).Pengelolaan Zakat Community Deveopment (ZCD) yang dilakukan BAZNAS Kota Makassar fokus pada pengembangan masyarakat yang menjadi sasaran dengan meningkatkan kapasitas masyarakat utamanya para *mustahik*. Pengelolaan *Zakat Community Deveopment* dilakukan dengan cara meningkatkan kemampuan dan keterampilan. Peningkatan kemampuan dan keterampilan *mustahik* yang menjadi penerima manfaat dari ZCD ini melalui pendidikan sekolah formal seperti sekolah dan non formal seperti pelatihan, mentoring, pendampingan, pembinaan dan lainnya. Dalam ZCD ini ada 4 program yang dijalankan oleh BAZNAS Kota Makassar

yakni: Program Keagamaan, Program Pemerataan Pemukiman hidup (rumah layak huni), program peduli lingkungan (BANK Sampah), Program Ekonomi (Menjahit dan pembuatan Abon). Selain dari peningkatan kemampuan dan keterampilan ZCD juga berusaha meningkatkan kapasitas kelembangaan masyarakat yang meliputi sistem tata kelola. Dengan adanya ZCD mendorong mustahik mampu memiliki usaha mandiri.

C. Pengaruh pengelolaan Zakat Community Development Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Umat

Zakat Community Development sangat berpengaruh terhadap pemberdayaan ekonomi umat karena dengan adanya Zakat community Development masyarakat memiliki wadah untuk pengembangan terutama pada bidang ekonomi. Selain dari itu masyarakat mampu mengembangkan potensi yang dimiliki dan menghasilkan produk yang memiliki nilai jual sehingga masyarakat mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya. Zakat Community Deveopment (ZCD) adalah perubahan pola pikir (*mindset*) masyarakat dari zakat sebagai pemenuhan kewajiban menjadi zakat sebagai suatu kebutuhan untuk pemberdayaan dan pengembangan diri sehingga dengan dapat terjadi perubahan kondisi diri dan lingkungan.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat dilihat bahwa *Zakat Community Development* berpengaruh terhadap pemberdayaan ekonomi umat. Dapat dilihat berdasarkan data yang telah diolah dengan

menggunakan SPSS 22 untuk mengetahui hubungan antara *Zakat Community Development* dengan pemberdayaan ekonomi. Dari hasil olahan data tersebut dapat dilihat bahwa variable X (*Zakat Community Development*) berpengaruh terhadap variable Y (Pemberdayaan Ekonomi Umat) dengan memperoleh nilai R square sebesar 0.362 meskipun pengaruhnya lemah karena ada faktor lain yang mempengaruhi yang tidak diteliti..

1. Deskripsi Responden

Berdasarkan tabel 2.1 diketahui jumlah responden laki-laki sebanyak 21 orang dan responden perempuan sebanyak 79 orang. Ini menunjukkan bahwa anggota yang bergabung dalam *Zakat Community Development* lebih banyak adalah perempuan.

Tabel 2.1. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin dan Umur

Kelompok Umur	L	P	Total
26–45	11	48	59
46–55	3	17	20
56– 75	7	14	21
Total	21	79	100

Keadaan responden berdasarkan umur di atas menunjukkan bahwa responden yang bergabung *zakat community development* mulai dari 26 tahun- 75 tahun. Dari tabel 2.1. diketahui anggota umur 26-45 sebanyak 59 orang , 46-55 sebanyak 20 orang, 56 tahun – 75 tahun sebanyak 21.

1. 1 Deskripsi tentang Pengelolaan Zakat Community Development

a. Dalam bergabung ZCD Persyaratan sangat mudah

Tabel 2.2.1.

Jawaban responden terhadap pertanyaan pertama.

JAWABAN	FREKUENSI	PRESENTASE(%)
Setuju	29	29 %
Sangat Setuju	71	71 %
TOTAL	100	100%

Sumber : Hasil olah data 2019

Berdasarkan tabel 2.2.1 bahwa responden sangat setuju persyaratan sangat mudah sebesar 71% dan hanya 29% yang setuju persyaratan sangat mudah. Ketika bergabung dalam ZCD BAZNAS Kota Makassar tidaklah susah karena langsung bisa bergabung begitu saja dengan syarat termasuk dari 8 Asnaf yang telah diatur oleh Islam.

b. Pengelolaan ZCD sangat baik

Tabel 2.2.2

Jawaban responden terhadap pertanyaan kedua.

JAWABAN	FREKUENSI	PRESENTASE(%)
Ragu-ragu	1	1%
Setuju	54	54%
Sangat Setuju	45	45%
TOTAL	100	100%

Sumber : Hasil olah data 2019

Berdasarkan data tabel 2.2.2, responden sangat setuju pengelolaan sangat baik sebesar 45%, yang setuju pengelolaan sangat baik sebesar 54% dan yang ragu-ragu sebesar 2.5%. Dalam

pengelolaan ZCD Masyarakat sudah merasa sangat baik karena pengontrolan yang dilakukan BAZNAS kota Makassar terhadap program ZCD itu sangatlah massif.

c. Peralatan Dalam mengelola ZCD sudah memadai

Tabel 2.2.3.

Jawaban responden terhadap pertanyaan ketiga.

JAWABAN	FREKUENSI	PRESENTASE(%)
Ragu-ragu	1	1%
Setuju	57	57%
Sangat Setuju	42	42%
TOTAL	100	100%

Sumber : Hasil olah data 2019

Berdasarkan tabel 2.2.3 bahwa peralatan sudah memadai responden sangat setuju memiliki persentase terbesar sebesar 42%, setuju sebesar 57 % dan sisanya Ragu-ragu 1%. Ini menunjukkan bahwa hampir seluruh responden (99%) setuju bahwa peralatan sudah memadai. Dalam pengelolaan ZCD BAZNAS Kota Makassar sudah menyediakan berbagai peralatan yang diperlukan dalam pelatihan dan pembinaan ZCD (seperti: Mesin jahit, Kompor, Alat Pres dan Alat Pembuatan Abon Ikan, dll)

d. Sosialisasi tentang ZCD sudah menyeluruh

Tabel 2.2.4.

Jawaban responden terhadap pertanyaan keempat.

JAWABAN	FREKUENSI	PRESENTASE(%)
Ragu-ragu	4	4%
Setuju	59	59%

Sangat Setuju	37	37%
TOTAL	100	100%

Sumber : Hasil olah data 2019

Berdasarkan tabel 2.2.4, Reponden sangat setuju sebesar 37% bahwa Sosiasilasi tentang ZCD sudah menyeluru, responden yang setuju sebesar 59% dan yang Ragu-ragu sebesar 4%. Hal ini menunjukkan 96 % responden setuju bahwa bahwa Sosiasilasi tentang ZCD sudah menyeluru. Dalam mensosialisasikan ZCD BAZNAS Kota Makassar Melibatkan semua masyarakat yang ada pada daerah tersebut dengan mengumumkan terlebih dahulu sebelum dilakukan sosialisasi.

e. Pengenalan ZCD Sudah dikenal luas masyarakat

Tabel 2.2.5.

Jawaban responden terhadap pertanyaan kelima.

JAWABAN	FREKUENSI	PRESENTASE(%)
TIDAK SETUJU	1	1%
Ragu-ragu	3	3%
Setuju	58	58%
Sangat Setuju	38	38%
TOTAL	100	100%

Sumber : Hasil olah data 2019

Berdasarkan tabel 2.2.5 bahwa responden sangat setuju terhadap pengenalan ZCD Sudah dikenal luas masyarakat sebesar 38%, setuju 58%, Ragu-ragu sebesar 3% dan tidak setuju sebesar 1%..melihat dari presentasi diatas dapat disimpulkan bahwa 96% dari

masyarakat sudah mengenal secara luas ZCD. Dalam pengenalan ZCD masyarakat sudah dikenal luas oleh masyarakat dengan dilakukannya sosialisasi oleh BAZNAS Kota Makassar di setiap daerah yang telah dijadwalkan.

f. Sosialisasi ZCD bekerja sama dengan pemerintah

Tabel 2.2.6.

Jawaban responden terhadap pertanyaan keenam.

JAWABAN	FREKUENSI	PRESENTASE(%)
Ragu-ragu	1	1%
Setuju	33	33%
Sangat Setuju	66	66%
TOTAL	100	100%

Sumber : Hasil olah data 2019

Berdasarkan data tabel 2.2.6, Sosialisasi ZCD Bekerja sama dengan pemerintah yang sangat setuju sebesar 66%, setuju sebesar 33% dan yang ragu-ragu sebesar 1% . Dalam mensosialisasikan ZCD, BAZNAS Kota Makassar bekerja sama dengan pemerintah setempat baik itu RT maupun RW.

g. BAZNAS sangat memperhatikan program ZCD

Tabel 2.2.7.

Jawaban responden terhadap pertanyaan ketujuh.

JAWABAN	FREKUENSI	PRESENTASE(%)
Setuju	46	46%
Sangat Setuju	54	54%
TOTAL	100	100%

Sumber : Hasil olah data 2019

Berdasarkan tabel 2.2.7, bahwa responden sangat setuju BAZNAS sangat memperhatikan program ZCD sebesar 54% dan setuju sebesar 46%. Dalam pengelolaan BAZNAS terhadap ZCD bahwa BAZNAS Kota Makassar sangat memperhatikan jalannya Program ZCD dengan memaksimalkan pendampingan yang dilakukan setiap hari senin sampai jum'at dalam mengupayakan pemberantasan kemiskinan yang terjadi khususnya di wilayah Makassar.

h. Pengawasan BAZNAS terhadap ZCD sudah baik

Tabel 2.2.8.

Jawaban responden terhadap pertanyaan kedelapan.

JAWABAN	FREKUENSI	PRESENTASE(%)
Ragu-ragu	2	2%
Setuju	51	51%
Sangat Setuju	47	47%
TOTAL	100	100%

Sumber : Hasil olah data 2019

Berdasarkan data tabel 2.2.8 bahwa persentase responden sangat setuju Pengawasan BAZNAS terhadap ZCD sudah baik sebesar 47 % dan setuju sebesar 51%, sisanya ragu-ragu sebesar 2%. Tabel tersebut menunjukkan sebagian besar responden (98%) setuju Pengawasan BAZNAS terhadap ZCD sudah baik. Dalam pengelolaan ZCD BAZNAS Kota Makassar pengawasan dilakukan secara ketat melalui pendamping yang telah ditugaskan.

i. Pengawasan BAZNAS terhadap ZCD bekerja penuh keikhlasan

Tabel 2.2.9.

Jawaban responden terhadap pertanyaan kesembilan.

JAWABAN	FREKUENSI	PRESENTASE(%)
Ragu-ragu	1	1%
Setuju	50	50%
Sangat Setuju	49	49%
TOTAL	100	100%

Sumber : Hasil olah data 2019

Berdasarkan tabel 2.2.9 bahwa responden sangat setuju Pengawasan BAZNAS terhadap ZCD bekerja penuh keikhlasan sebesar 49% dan responden yang setuju sebesar 50% dan ragu-ragu sebesar 1%. Dalam pengelolaan ZCD BAZNAS Kota Makassar Dalam melakukan pengawasan terhadap ZCD itu bekerja dengan penuh keikhlasan digambarkan melalui sikap santun dalam melayani masyarakat.

j. ZCD diberikan sesuai dengan 8 Asnaf

Tabel 2.2.10.

Jawaban responden terhadap pertanyaan kesepuluh.

JAWABAN	FREKUENSI	PRESENTASE(%)
Ragu-ragu	2	2%
Setuju	43	43%
Sangat Setuju	55	55%
TOTAL	100	100%

Sumber : Hasil olah data 2019

Berdasarkan tabel 2.2.10 ZCD diberikan sesuai dengan 8 Asnaf yang memiliki frekuensi terbesar ialah responden sangat setuju dan

setuju sebesar 55 % dan 43%. Adapun yang ragu-ragu sebesar 2%. Dalam pengelolaan ZCD diperuntukkan untuk masyarakat yang tergolong 8 asnaf yang telah diatur dalam Al-Qur'an dan Undang-undang tentang pengelolaan Zakat.

k. Pengelolaan ZCD dilaksanakan secara rutin

Tabel 2.2.11.

Jawaban responden terhadap pertanyaan kesebelas.

JAWABAN	FREKUENSI	PRESENTASE(%)
Setuju	45	45%
Sangat Setuju	55	55%
TOTAL	100	100%

Sumber : Hasil olah data 2019

Berdasarkan tabel 2.2.11 bahwa responden sangat setuju Pengelolaan ZCD dilaksanakan secara rutin sebesar 55% dan responden yang setuju sebesar 45%. Melihat respon masyarakat, dalam pengelolaan ZCD itu dilaksanakan secara rutin sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh pihak BAZNAS yaitu hari senin sampai hari jumat .

l. Masyarakat merasa puas dengan pengelolaan ZCD

Tabel 2.2.12.

Jawaban responden terhadap pertanyaan kedua belas.

JAWABAN	FREKUENSI	PRESENTASE(%)
Ragu-ragu	2	2%
Setuju	57	57%
Sangat Setuju	41	41%
TOTAL	100	100%

Sumber : Hasil olah data 2019

Berdasarkan tabel 2.2.12 responden yang merasa puas dengan pengelolaan ZCD frekuensi yang sangat setuju sebesar 41%. yang setuju dan ragu-ragu sebesar 57% dan 2%. Dalam pengelolaan ZCD 98% masyarakat merasa puasa dalam pengelolaan ZCD.

1. 2 Deskripsi tentang pemberdayaan ekonomi umat

a. Mampu mengembangkan potensi

Tabel 2.3.1.

Jawaban responden terhadap pertanyaan pertama.

JAWABAN	FREKUENSI	PRESENTASE(%)
Setuju	29	29%
Sangat Setuju	71	71%
TOTAL	100	100%

Sumber : Hasil olah data 2019

Berdasarkan tabel 2.3.1 bahwa penilaian responden terhadap mampu mengembangkan potensi menjawab sangat setuju sebesar 71%% dan frekuensi terkecil menjawab setuju sebesar 29%. Dengan adanya ZCD masyarakat mampu mengembangkan potensi yang dimiliki karena masyarakat dilatih dan dibina oleh pendamping untuk mengasa potensi yang dimiliki oleh masyarakat yang bergabung dalam ZCD.

b. Pengangguran semakin berkurang

Tabel 2.3.2.

Jawaban responden terhadap pertanyaan kedua.

JAWABAN	FREKUENSI	PRESENTASE(%)
Ragu-ragu	1	1%
Setuju	54	54%

Sangat Setuju	45	45%
TOTAL	100	100%

Sumber : Hasil olah data 2019

Berdasarkan data tabel 2.3.2 pengangguran semakin berkurang responden menjawab setuju sebesar 45% dan setuju memiliki persentase yang sama sebesar 54% merupakan frekuensi paling tinggi dan yang masih ragu-ragu sebesar 1%. Dengan adanya ZCD pengangguran semakin berkurang karena masyarakat dapat bekerja melalui pelatihan dan pembinaan yang ada dalam ZCD.

c. Menambah pendapatan

Tabel 2.3.3.
Jawaban responden terhadap pertanyaan ketiga.

JAWABAN	FREKUENSI	PRESENTASE(%)
Ragu-ragu	1	1%
Setuju	57	57%
Sangat Setuju	42	42%
TOTAL	100	100%

Sumber : Hasil olah data 2019

Berdasarkan tabel 2.3.3 bahwa Menambah pendapatan, responden menjawab 42% sangat setuju, 57 % yang menjawab setuju dan hanya 1% yang menjawab ragu-ragu. Dengan bergabung ZCD masyarakat mendapatkan pendapatan yang lebih melalui hasil produk yang telah di buat dan dijual dari hasil pelatihan.

d. Menghasilkan produk sendiri

Tabel 2.3.4.
Jawaban responden terhadap pertanyaan keempat

JAWABAN	FREKUENSI	PRESENTASE(%)
Ragu-ragu	4	4%
Setuju	59	59%
Sangat Setuju	37	37%
TOTAL	100	100%

Sumber : Hasil olah data 2019

Berdasarkan tabel 2.3.4, responden menjawab pertanyaan tersebut dengan frekuensi terbesar memilih setuju sebesar 59%, frekuensi terkecil ialah ragu-ragu sebesar 1% dan sangat setuju memiliki persentase yang sama sebesar 37%. Masyarakat mampu menghasilkan produk sendiri dengan bergabung dalam Zakat Community Development (ZCD) karena masyarakat di latih dan dibina dalam mengolah sumber daya alam yang ada, sehingga dapat menghasilkan produk sendiri

e. Produk yang dihasilkan memiliki nilai jual

Tabel 2.3.5.

Jawaban responden terhadap pertanyaan kelima.

JAWABAN	FREKUENSI	PRESENTASE(%)
Tidak Setuju	1	1%
Ragu-ragu	3	3%
Setuju	58	58%
Sangat Setuju	38	38%
TOTAL	100	100%

Sumber : Hasil olah data 2019

Berdasarkan data tabel 2.3.5, Produk yang dihasilkan memiliki nilai jual Responden jawaban terbanyak menjawab setuju sebesar 58%

dan paling rendah menjawab tidak setuju sebesar 1 %. Yang menjawab sangat setuju sebesar 38% dan ragu-ragu sebesar 3%. Dalam pelatihan dan pembinaan yang dilakukan ZCD masyarakat mampu menghasilkan produk sendiri sehingga dapat bernilai jual yang tadinya tidak dimanfaatkan menjadi bermanfaat Seperti: Sampah yang di daur ulang dan Ikan yang biasanya di jual langsung tetapi dengan adanya ZCD itu diolah kembali menjadi abon ikan sehingga mampu memiliki nilai jual yang lebih tinggi.

f. Hasil penjualan digunakan kebutuhan masyarakat

Tabel 2.3.6.

Jawaban responden terhadap pertanyaan keenam.

JAWABAN	FREKUENSI	PRESENTASE(%)
Ragu-ragu	1	1%
Setuju	33	33%
Sangat Setuju	66	66%
TOTAL	100	100%

Sumber : Hasil olah data 2019

Berdasarkan tabel 2.3.6 responden menjawab pertanyaan tersebut dengan frekuensi terbesar memilih sangat setuju sebesar 66%, frekuensi terkecil ialah ragu-ragu sebesar 1% dan setuju memiliki persentase yang sama sebesar 33%. Dengan adanya ZCD masyarakat mendapatkan skill yang membuat mereka mandiri karena mampu membuat produk sendiri sehingga dengan produk tersebut masyarakat mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari dari hasil penjualan.

g. ZCD mampu mengasah kemampuan yang dimiliki masyarakat

Tabel 2.3.7.

Jawaban responden terhadap pertanyaan ketujuh.

JAWABAN	FREKUENSI	PRESENTASE(%)
Setuju	46	46%
Sangat Setuju	54	54%
TOTAL	100	100%

Sumber : Hasil olah data 2019

Berdasarkan tabel 2.3.7 bahwa ZCD mampu mengasah kemampuan yang dimiliki masyarakat responden memilih sangat setuju dengan ZCD mampu mengasah kemampuan yang dimiliki masyarakat sebesar 54% dan yang memilih setuju hanya sebesar 46%. Dengan adanya ZCD masyarakat mampu mengasah kemampuan yang dimilikinya seperti menjahit, pengelolaan daur ulang sampah dan pembuatan abon ikan.

h. Menghasilkan produk baru

Tabel 2.3.8.

Jawaban responden terhadap pertanyaan kedelapan.

JAWABAN	FREKUENSI	PRESENTASE(%)
Ragu-ragu	2	2%
Setuju	51	51%
Sangat Setuju	47	47%
TOTAL	100	100%

Sumber : Hasil olah data 2019

Berdasarkan tabel 2.3.8, responden menjawab pertanyaan tersebut dengan frekuensi terbesar memilih setuju sebesar 51%,

frekuensi terkecil ialah ragu-ragu sebesar 2% dan sangat setuju memiliki persentase yang sama sebesar 47%. Dalam bergabung Zakat Community Development (ZCD) masyarakat dilatih untuk menghasilkan inovasi baru sehingga muncul produk-produk baru dari hasil pembinaan yang telah dilakukan secara rutin.

- i. Mengembangkan ide-ide yang dimiliki untuk dikelola

Tabel 2.3.9.

Jawaban responden terhadap pertanyaan kesembilan.

JAWABAN	FREKUENSI	PRESENTASE(%)
Ragu-ragu	1	1%
Setuju	50	50%
Sangat Setuju	49	49%
TOTAL	100	100%

Sumber : Hasil olah data 2019

Berdasarkan tabel 2.3.9 bahwa setengah dari jumlah responden memilih setuju sebesar 50% dan 49% yang memilih sangat setuju. Yang menjawab ragu-ragu sebesar 1%. Dengan adanya ZCD masyarakat mampu menyalurkan ide-idenya untuk dikelola.

- j. Bergabung ZCD dapat memenuhi kebutuhan masyarakat

Tabel 2.3.10.

Jawaban responden terhadap pertanyaan kesepuluh.

JAWABAN	FREKUENSI	PRESENTASE(%)
Ragu-ragu	2	2%
Setuju	43	43%
Sangat Setuju	55	55%
TOTAL	100	100%

Sumber : Hasil olah data 2019

Berdasarkan data tabel 2.3.10 Bergabung ZCD dapat memenuhi kebutuhan masyarakat persentase terbesar responden sangat setuju sebesar 55%, setuju sebesar 43% dan persentase terendah memilih ragu-ragu sebesar 2%. Dengan adanya ZCD masyarakat mampu dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sedikit demi sedikit dari hasil penjualan produk yang telah dibuat.

k. ZCD memenuhi rumah layak huni

Tabel 2.3.11.

Jawaban responden terhadap pertanyaan kesebelas.

JAWABAN	FREKUENSI	PRESENTASE(%)
Setuju	45	45%
Sangat Setuju	55	55%
TOTAL	100	100%

Sumber : Hasil olah data 2019

Berdasarkan tabel 2.3.11 bahwa frekuensi terbesar responden memilih sangat setuju sebesar 55% terhadap ZCD memenuhi kebutuhan rumah layak huni dan yang terendah memilih setuju sebesar 45%. Dengan adanya program ZCD masyarakat mendapatkan bantuan rumah layak huni dengan memperbaiki MCK masyarakat.

l. ZCD membantu mewujudkan kesejateraan dalam penambahan modal

Tabel 2.3.12.

Jawaban responden terhadap pertanyaan kedua belas.

JAWABAN	FREKUENSI	PRESENTASE(%)
RAGU-RAGU	2	2%
SETUJU	57	57%
SANGAT SETUJU	41	41%
TOTAL	100	100%

Sumber : Hasil olah data 2019

Berdasarkan tabel 2.3.12 persentase terbesar responden memilih setuju terhadap ZCD membantu mewujudkan kesejateraan dalam penambahan modal responden sebesar 57% dan persentase terendah sebesar 2% memilih ragu-ragu. Dan 41% sangat setuju. Adanya ZCD masyarakat memiliki modal tersendiri karena diberikan bekal ilmu (Pelatihan Menjahit dan pembuatan abon ikan). Sehingga masyarakat mampu mandiri dengan memenuhi kebutuhannya sendiri.

2. Hasil Penelitian

Responden yang dilibatkan dalam penelitian ini adalah masyarakat yang tergabung dalam Zakat community development. Jumlah Masyarakat yang menjadi responden sebanyak 100 orang. Dari olah data yang dilakukan diperoleh hasil sebagaimana dijelaskan dalam tabel 4.2.

a. Uji Validitas

Hasil uji validitas dijelaskan pada table 3.1.

Tabel 3.1. Hasil Uji Validitas

No	Butir Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
1	Q1	0.457	0.165	Valid
2	Q2	0.321	0.165	Valid
3	Q3	0.263	0.165	Valid
4	Q4	0.267	0.165	Valid
5	Q5	0.465	0.165	Valid
6	Q6	0.318	0.165	Valid
7	Q7	0.521	0.165	Valid
8	Q8	0.523	0.165	Valid
9	Q9	0.443	0.165	Valid
10	Q10	0.402	0.165	Valid
11	Q11	0.502	0.165	Valid
12	Q12	0.275	0.165	Valid
13	Y1	0.339	0.165	Valid
14	Y2	0.204	0.165	Valid
15	Y3	0.460	0.165	Valid
16	Y4	0.365	0.165	Valid
17	Y5	0.424	0.165	Valid
18	Y6	0.460	0.165	Valid
19	Y7	0.248	0.165	Valid
20	Y8	0.468	0.165	Valid
21	Y9	0.392	0.165	Valid

22	Y10	0.557	0.165	Valid
23	Y11	0.317	0.165	Valid
24	Y12	0.378	0.165	Valid

Sumber: data diolah, 2019

Tabel 3.1. di atas menunjukkan bahwa semua butir pernyataan variabel pengelolaan zakat community development dan pemberdayaan ekonomi umat dinyatakan valid. Hal ini dibuktikan dengan diperolehnya nilai koefisien korelasi (r_{hitung}) > 0.165 . Nilai 0.165 diperoleh dari nilai r_{tabel} dengan $N=100$

b. Uji Reliabilitas

Hasil uji reliabilitas dijelaskan pada table 3.2.

Tabel 3.2. Uji Reliabilitas

No	Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
1	Pengelolaan Zakat Community Development	0.761	Reliabel
2	Pemberdayaan Ekonomi Umat	0.751	Reliabel

Sumber: data diolah, 2019

Berdasarkan tabel 3.2. di atas dapat disimpulkan bahwa semua nilai cronbach's alpha variabel Pengelolaan dan Pemberdayaan lebih besar dari 0.6 sehingga dapat dinyatakan reliabel. Dengan demikian hasil uji reliabilitas dinyatakan reliabel karena untuk X $0.761 > 0.6$


c. Uji Asumsi Klasik


a) Normalitas


Untuk mendeteksi normalitas adalah dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal pada grafik. Dasar pengambilan keputusan adalah

- 1) Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah pada diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- 2) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

★ Berikut ini adalah grafik untuk mendeteksi normalitas:







Gambar 3.2. Uji Normalitas

Sumber: data diolah, 2019


Berdasarkan pada gambar hasil pengujian menunjukkan data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah diagonal atau grafik histogram menunjukkan pola distribusi normal maka model regresi layak dipakai karena memenuhi asumsi normalitas.

b) Uji Heteroskedastisitas

Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat dari pola gambar scatterplot model tersebut. Tidak terdapat heteroskedastisitas jika:

1. Penyebaran titik-titik data sebaiknya tidak berpola
2. Titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0

3. Titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja.²



Sumber: data diolah, 2019

Pada gambar 3.3. di atas dapat dilihat bahwa titik-titik pada grafik scattplot tidak mempunyai pola penyebaran yang jelas dan titik-titik tersebut menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada

² Agus Eko Sujianto, *Aplikasi Statistik Dengan SPSS 16.0*, (Jakarta: PT. Prestasi Pustakaraya, 2009), h.79-80.

sumbu Y. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat gangguan heteroskedastisitas pada model regresi.

d. Uji Regresi

Persamaan regresi digunakan untuk meneliti hubungan antara sebuah variabel dependen dengan beberapa variabel independen.

**Tabel 3.3. Uji Regresi
Coefficients^a**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
			Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.470	5.903		1.096	.276
	Pembiayaan Mudharabah	.828	.109	.607	7.565	.000

Sumber: data diolah, 2019

Berdasarkan hasil pengujian parameter individual yang disajikan dalam gambar di atas, maka dapat dikembangkan sebuah model persamaan regresi:

$$\begin{aligned}
 1. \quad Y &= \alpha + \beta x + e \\
 &= 6.470 + 0.828x \\
 &= 7.298
 \end{aligned}$$

Konstanta sebesar 6.470 artinya apabila nilai X (pengelolaan zakat community development) sama dengan nol maka nilai Y sebesar 6.470.

$$\begin{aligned} 2. Y &= \alpha + \beta x + e \\ &= 6.470 + 0.828 \\ &= 7.298 \end{aligned}$$

Koefisien regresi X (pengelolaan zakat community development) sebesar 0.828 artinya apabila setiap kenaikan X sebesar satu (pengelolaan zakat community development) maka nilai Y (pemberdayaan ekonomi umat) akan meningkat sebesar 0.828.

e. Uji t (Parsial)

Untuk pengujian dengan uji t dapat dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika $T_{hitung} < T_{tabel}$ maka H_0 diterima, hal ini berarti tidak ada pengaruh pengelolaan zakat community development terhadap pemberdayaan ekonomi umat.
2. Jika $T_{hitung} > T_{tabel}$ maka H_0 ditolak H_a diterima, hal ini berarti ada pengaruh pengelolaan zakat community development terhadap pemberdayaan ekonomi umat.

Tabel 3.3. Uji t

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	T	Sig.
-------	-----------------------------	---------------------------	---	------

	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	6.470	5.903		1.096	.276
pengelolaan zakat community development	.828	.109	.607	7.565	.000

Sumber: data diolah, 2019

Pengaruh pengelolaan zakat community development terhadap pemberdayaan ekonomi umat.

Pada kolom Coefficients model 1 terdapat nilai sig 0.000. Nilai sig. lebih kecil dari probabilitas 0.05 atau $0.000 < 0.05$, maka pengaruh variabel pengelolaan adalah signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi umat. Variabel pembiayaan mempunyai T_{hitung} sebesar 7.565 dengan T_{tabel} sebesar 1.660. Jadi $T_{hitung} > T_{tabel}$ atau $7.565 > 1.660$ maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak H_a diterima yang berarti variabel pengelolaan memiliki pengaruh terhadap pemberdayaan ekonomi umat. Hal ini berarti pengelolaan zakat community development berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi umat.

f. Uji Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui X terhadap Y. Nilai koefisien determinasi diantara 0 sampai 1, dimana semakin mendekati angka 1 nilai koefisien determinasi maka pengaruh X

terhadap Y semakin kuat. Dan sebaliknya semakin mendekati angka 0 nilai koefisien determinasi maka pengaruh X terhadap Y lemah.

Tabel 3.5. Uji Determinasi (R^2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.607 ^a	.369	.362	3.582

a. Predictors: (Constant), Pengelolaan Zakat Community Development

b. Dependent Variable: Pemberdayaan Ekonomi Umat

Sumber: data diolah, 2019

Dari tabel juga dapat dilihat bahwa R square = 0.369. hal ini menunjukkan bahwa pengaruh X lemah. Selain itu, dalam model ini diketahui pula adjusted R square sebesar 0.362, ini berarti bahwa variabel X (Pengelolaan zakat community development) berpengaruh secara lemah terhadap Y (Pemberdayaan ekonomi umat). Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

3. Pembahasan Hasil Penelitian

Berikut pembahasan hasil penelitian berdasarkan hasil analisis data mengenai pengaruh pengelolaan zakat community development

terhadap pemberdayaan ekonomi umat di BAZNAS Kota Makassar dengan teknik pengumpulan data menggunakan angket/kuesioner kepada 100 responden yang merupakan peserta yang bergabung dalam zakat community development, yang telah diolah menggunakan aplikasi SPSS 22 dan telah dikaitkan dengan hipotesis yang telah dikemukakan sebelumnya, yakni:

H1 : Diduga pengelolaan zakat community development memiliki pengaruh terhadap pemberdayaan ekonomi umat (BAZNASKota Makassar).



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian mengenai Pengaruh Zakat Community Development Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Umat di BAZNAS Kota Makassar, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan *Zakat Community Deveopment* (ZCD) dilakukan dengan cara meningkatkan kemampuan dan keterampilan. Peningkatan kemampuan dan keterampilan mustahik yang menjadi penerima manfaat dari ZCD ini melalui pendidikan sekolah formal seperti sekolah dan non formal seperti pelatihan, mentoring, pendampingan, pembinaan dan lainnya.
2. Zakat Community Development sangat berpengaruh terhadap pemberdayaan ekonomi umat karena dengan adanya Zakat Community Development masyarakat memiliki wadah untuk pengembangan terutama pada bidang ekonomi. Selain dari itu masyarakat mampu mengembangkan potensi yang dimiliki dan menghasilkan produk yang memiliki nilai jual sehingga masyarakat mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya. Dari hasil olahan data tersebut dapat dilihat bahwa variable X (*Zakat Community Deveopment*) berpengaruh terhadap variable Y (Pemberdayaan Ekonomi Umat) dengan memperoleh nilai R square sebesar 0.362

meskipun pengaruhnya lemah karena ada faktor lain yang mempengaruhi yang tidak diteliti..

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, berikut saran dari penulis untuk BAZNAS Kota Makassar dan peserta yang tergabung dalam Zakat community development, yaitu:

1. BAZNAS Kota Makassar diharapkan dapat lebih meningkatkan pengelolaan Zakat Community Development. Sehingga masyarakat tersebut mampu memberdayakan potensi yang dimiliki terutama dibidang ekonomi.
2. Bagi peserta yang bergabung dalam Zakat Community Development agar selalu berupaya untuk terus memanfaatkan wadah tersebut untuk memberdayakan potensi yang dimiliki sehingga mampu meningkatkan perekonomiannya.
3. Hasil penelitian ini sekiranya dapat dijadikan acuan bagi penulis selanjutnya untuk mengembangkan maupun mengoreksi dan melakukan perbaikan khususnya yang meneliti tentang pengelolaan zakat community development terhadap pemberdayaan ekonomi umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an al-karim*, kementerian agama republik indonesia (kemenag)/
depertemen agama (depag)
- Ajija R.Dkk,2011 (Diakses pada tanggal 9 Desember 2018 pukul 11.00)
- Ahmad Tanzeh dan Suyitno. 2006.*Dasar-Dasar Penelitian*. Surabaya:
Lembaga Kajian Agama dan Filsafat (eLKAF),.
- Asnaini. 2008,"*Zakat Dalam Prespektif Hukum Islam*".Yogyakarta: Pustaka
Pelajar.
- Asrianti:2017." Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan
belanja pemerintah terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia:
Studi Islam Di UIN Alauddin Makassar", *Skripsi: UIN Fakultas
Ekonomi Dan Bisnis Islam Alauddin Makassar*.
- Badan Amil Zakat Nasional. 2016. *Panduan Praltik Pengelolaan Zakat,
Infak dan Sedekah*.Makassar: Badan Amil Zakat Nasional,
- Badan Pusat Statistika Jakarta Pusat,2019. *Data dan Informasi
Kemiskinan Indonesia Tahun tahun 2019*.Jakarta Pusat:Badan
Stastika Pusat.
- Hafidhuddin Didin,2005. *Zakat Infak dan Sedekah*.Jakarta:Badan Amil
Zakat Nasional.
- Hamdan Rasyid, Edition, 2003.*Fiqh indonesia*.Jakarta:Al-Mawardi Prima,
- Kama, Anis Zakaria, dkk. 2017.Paduan Syar'i : *Zakat pendapatan dan
jasa bagi ASN (PNS), TNI, POLRI, KARYAWAN, PENGUSAHA,
DAN PROFESIONAL DI KOTA MAKASSAR*, (Makassar: BAZNAS
Kota Makassar.
- Kementerian Agama Islam. 2012. *Membangun Peradaban Zakat*.Jakarta:
Direktorat jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2012. *Tanya Jawab
Zakat*.Jakarta: Direktorat jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- Kementerian Agama RI. 2013. *Zakat Community Deveopment*.
Jakarta:Direktorat jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- Kurniawan, paulus.2015. *Pengantar ekonomi mikro & makro*; yogyakarta:
made kembar sri budhi.

- Lili Bariadi dan Muhammad Zen. 2005. *Zakat dan wirausaha*. Jakarta: CV. Pustaka Amri.
- Lughah Majma al-arabiyah, al-Mu'am.1972. *Zakat kontempore*. Mesir: Daar el-Ma'arif.
- M. Dawam Rahardjo. 1999. *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: Pusataka Pelajar.
- Nana Syaodih Sukmadinata. 2009. *Metode penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nuruddin Mhd.Ali. 2006. *Zakat Sebagai instrumen dalam kebijakan fiskal*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.
- Penulis.2012. *Undang-Undang Dasar No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*.Jakarta:Pditjen Bimas Islam.
- Rahma, Nur Andini.2015."*Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Penyaluran Zakat Produktif*",Skripsi: UIN Fakultas Syariah dan Hukum Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Republik Indonesia.2011."*Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2011 .Undang-undang tentang pengelolaan zakat*.
- Setiana L. 2007. *Teknik Penyuluhan dan Pemberdayaan masyarakat*. nurjanah,ed.,Implikasi filsafat konstruktivisme untuk pemberdayaan masyarakat.Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Pres.
- Soemitra Andri. 2014. *Bank dan lembaga keuangan syariah*.Jakarta: Kharisma Putra utama.
- Soeharno,ts.,su. 2009. *Teori mikro ekonomi* ; yogyakarta :C.V Andi.
- Sukirno, sadono. 2003. *pengantar teori mikroekonomi* ;Jakarta: kharisma putra utama.
- Tausiksl, MuhammadAbdul.2012."*keutamaan menunaikan zakat*", Offical Website ofMuhammadAbdulTausikal .
- Todaro. Michael. 1995. *Ekonomi untuk negara Berkembang*.Jakarta:Bumi Aksara.
- Yunaz,Abah.2013."*8 golongan asnaf penerima zakat*"Offical Website of YunazSixtisevent .

Yusuf Qardhawi. 2002. Fiqh Zakat, Edisi Indonesia Hukum Zakat, diterjemahkan oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin, (Jakarta : PT. Pustaka Litera AntarNusa dan Badan Amil Zakat dan Infak/ shadaqoh DKI Jakarta.





LAMPIRAN-LAMPIRAN

Responden	Pengelolaan Zakat Community (X)												Total
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	
1	5	5	4	4	5	5	4	4	5	5	5	4	56
2	5	5	3	5	5	4	5	5	4	4	5	4	54
3	5	3	4	3	4	5	5	5	5	5	5	4	53
4	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4	56
5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4	57
6	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	58
7	4	5	5	4	4	4	5	4	5	4	5	5	54
8	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	57
9	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	4	57
10	5	5	4	3	5	5	5	5	5	5	5	4	56
11	5	5	4	5	5	5	4	5	5	4	5	4	56
12	4	4	4	4	5	4	4	4	5	4	4	4	50
13	5	5	4	5	4	3	5	4	5	5	5	5	55
14	4	5	5	4	5	5	5	4	5	4	4	4	54
15	5	4	5	4	5	5	4	5	4	5	4	4	54
16	5	4	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	54
17	4	5	4	3	3	4	4	3	3	3	4	4	44
18	5	5	4	5	5	5	5	5	4	4	5	5	57
19	5	4	4	5	4	5	5	5	5	5	5	4	56
20	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4	56
21	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4	56
22	5	4	5	5	5	4	5	5	4	5	4	5	56
23	4	4	4	5	4	5	4	5	4	3	4	4	50
24	5	4	5	4	5	5	5	4	5	4	5	4	55
25	5	5	4	4	5	5	5	5	5	4	5	5	57
26	5	4	4	4	5	5	5	5	5	4	5	4	55
27	5	4	5	4	5	5	5	5	4	4	4	5	55
28	5	5	4	4	5	5	5	4	5	5	5	5	57
29	5	4	4	3	4	5	4	4	4	5	5	4	51
30	5	5	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5	58
31	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	57
32	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	59
33	5	5	5	4	4	5	5	4	4	5	5	5	56
34	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	4	57
35	5	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5	4	55
36	5	5	4	4	4	4	5	5	5	5	4	3	53
37	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	4	56
38	5	5	5	4	4	5	5	5	4	5	5	4	56
39	5	5	5	4	4	4	4	4	5	5	5	5	55

40	5	5	5	4	4	5	4	4	4	5	5	4	54
41	5	5	5	4	4	5	4	4	4	5	5	4	54
42	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	58
43	5	5	5	4	4	5	5	5	5	4	4	4	55
44	5	4	4	5	5	5	5	4	4	4	5	5	55
45	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	5	4	56
46	5	5	5	5	4	4	4	4	5	5	5	5	56
47	5	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	51
48	5	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	4	55
49	5	5	4	5	4	5	5	5	5	4	4	5	56
50	5	4	4	5	5	5	4	5	4	5	5	5	56
51	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	47
52	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	59
53	4	4	4	5	4	4	5	4	4	4	5	4	51
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
55	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	51
56	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
57	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	5	50
58	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	59
59	5	5	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	58
60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
61	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
62	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
63	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	57
64	5	5	5	4	5	4	5	5	5	4	5	5	57
65	4	5	4	5	5	4	5	4	5	4	5	4	54
66	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	50
67	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	50
68	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	50
69	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5	4	51
70	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	5	51
71	5	5	5	4	5	4	5	4	4	4	4	4	53
72	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	51
73	5	5	5	4	4	4	5	4	4	4	5	4	53
74	5	5	5	4	4	5	4	4	4	5	5	5	55
75	5	4	4	4	5	4	4	4	5	4	4	4	51
76	4	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	50
77	4	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	50
78	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5	51
79	4	4	4	5	4	4	4	4	5	4	4	4	50
80	5	4	4	4	3	5	5	4	4	5	4	5	52

81	4	4	5	4	4	5	4	4	5	5	4	4	52
82	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5	4	4	50
83	4	4	5	5	4	5	4	4	4	5	4	4	52
84	4	4	4	4	4	5	4	4	4	5	4	4	50
85	5	4	4	5	4	5	4	4	4	5	4	4	52
86	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
87	5	4	5	4	4	5	4	4	4	4	4	5	52
88	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5	4	50
89	4	4	5	4	4	5	4	5	5	4	5	5	54
90	5	4	4	4	4	5	5	4	4	5	5	4	53
91	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
92	4	4	5	5	4	5	4	4	4	5	5	4	53
93	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	49
94	5	4	5	5	4	4	5	4	4	5	4	5	54
95	4	5	5	5	4	5	5	5	5	4	5	5	57
96	5	5	5	5	4	5	4	4	4	5	5	5	56
97	4	5	4	5	4	5	4	5	5	5	4	4	54
98	4	5	5	4	5	5	5	4	4	4	5	4	54
99	4	4	5	5	4	5	5	4	5	5	5	4	55
100	5	4	4	4	2	5	4	4	4	5	4	3	48



Responden	Pemberdayaan Ekonomi Umat (Y)												Total
	Q1 3	Q1 4	Q1 5	Q1 6	Q1 7	Q1 8	Q1 9	Q2 0	Q2 1	Q2 2	Q2 3	Q2 4	
1	5	4	4	5	4	5	5	4	5	5	3	5	54
2	5	4	5	5	5	3	5	5	4	4	4	5	54
3	5	4	4	4	5	3	5	5	5	4	5	5	54
4	5	4	4	5	5	5	6	5	5	4	3	4	55
5	5	4	4	5	5	4	5	5	4	5	4	5	55
6	5	4	3	4	5	4	4	5	5	5	4	5	53
7	5	5	4	5	4	5	4	5	5	5	4	5	56
8	5	4	4	5	5	5	5	4	5	4	4	5	55
9	5	4	4	5	5	5	4	5	4	4	3	4	52
10	5	4	4	5	5	5	4	4	5	4	4	4	53
11	5	4	4	5	5	4	5	5	5	4	3	5	54
12	4	4	4	5	4	4	4	4	5	4	3	4	49
13	5	5	5	4	5	4	4	5	4	5	3	5	54
14	5	4	5	5	4	5	4	4	4	5	4	5	54
15	5	4	5	4	5	4	5	4	5	5	5	5	56
16	5	5	5	4	5	4	5	5	5	5	4	5	57
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	49
18	5	4	4	5	5	5	4	4	5	4	5	5	55
19	4	4	4	5	5	4	5	5	5	4	4	5	54
20	4	3	4	5	5	4	5	4	5	4	3	4	50
21	5	4	4	5	5	5	5	4	5	4	3	4	53
22	5	4	5	5	4	5	5	5	5	4	5	4	56
23	4	5	4	4	5	4	4	4	5	4	5	4	52

24	5	5	4	4	4	5	5	4	5	5	4	4	54
25	5	4	4	5	5	4	4	4	5	4	4	4	52
26	5	4	4	5	5	5	4	4	5	4	3	4	52
27	5	4	3	5	5	3	5	5	4	3	3	4	49
28	5	4	3	4	5	5	4	5	5	3	3	5	51
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	49
30	5	5	4	3	5	5	5	5	4	4	3	5	53
31	3	5	3	3	5	5	4	2	5	4	2	5	46
32	5	5	3	3	4	4	5	5	5	5	3	5	52
33	4	5	3	2	2	2	5	3	4	4	4	5	43
34	5	5	3	4	4	5	5	4	4	3	3	5	50
35	5	5	4	3	3	3	4	3	4	3	3	5	45
36	5	5	4	3	3	3	4	4	4	3	3	4	45
37	5	5	5	4	3	4	5	5	4	3	3	4	50
38	5	5	5	4	3	3	5	5	5	5	4	5	54
39	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	3	5	56
40	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	59
41	5	5	5	5	4	4	5	4	4	4	3	5	53
42	5	4	3	4	5	5	5	5	4	4	3	4	51
43	5	4	4	5	5	3	4	5	5	4	3	4	51
44	5	4	3	5	5	5	5	4	4	4	3	4	51
45	5	4	3	5	5	3	4	4	4	3	4	4	48
46	5	5	5	4	5	5	4	4	4	5	5	5	56
47	5	5	4	4	5	4	5	5	4	5	4	4	54
48	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	58
49	5	5	4	5	5	5	5	4	5	4	5	5	57
50	5	5	4	4	5	5	5	4	5	4	5	5	56

78	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	45
79	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	45
80	5	4	5	5	4	4	4	5	3	4	4	4	46
81	4	4	4	5	4	4	4	5	4	4	5	4	47
82	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	46
83	5	4	4	5	5	4	4	5	4	4	5	5	49
84	4	4	4	5	4	4	4	5	4	4	5	4	47
85	5	4	4	4	4	4	5	5	4	4	5	4	47
86	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
87	4	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	53
88	5	4	4	5	5	4	4	5	4	4	5	5	49
89	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	46
90	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	5	4	47
91	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
92	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	45
93	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
94	4	4	5	5	4	4	5	5	4	5	5	5	51
95	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
96	4	4	4	5	5	5	4	4	4	5	5	5	50
97	5	4	4	5	5	4	5	5	4	4	5	5	50
98	4	4	5	5	5	5	4	5	4	4	5	5	51
99	5	4	4	5	5	5	4	5	4	5	5	4	50
100	4	2	4	3	4	4	4	4	5	4	4	4	42

```

GET DATA /TYPE=XLSX
  /FILE='G:\koesioner Mutiah FIKS.xlsx'
  /SHEET=name 'Sheet1'
  /CELLRANGE=full
  /READNAMES=on
  /ASSUMEDSTRWIDTH=32767.
EXECUTE.
DATASET NAME DataSet1 WINDOW=FRONT.
COMPUTE X=Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + Q5 + Q6 + Q7 + Q8 + Q9 + Q10 + Q11 + Q12.
VARIABLE LABELS X 'PENGELOLAAN ZAKAT'.
EXECUTE.
COMPUTE Y=Q13 + Q14 + Q15 + Q16 + Q17 + Q18 + Q19 + Q20 + Q21 + Q22 + Q23 + Q24.
VARIABLE LABELS Y 'PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT'.
EXECUTE.
FREQUENCIES VARIABLES=Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12
  /ORDER=ANALYSIS.

```

Frequencies

Notes	
Output Created	29-MAY-2019 13:35:16
Comments	
Input	Active Dataset DataSet1
	Filter <none>
	Weight <none>
	Split File <none>
	N of Rows in Working Data 100
	File
Missing Value Handling	Definition of Missing User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used Statistics are based on all cases with valid data.
Syntax	FREQUENCIES VARIABLES=Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 /ORDER=ANALYSIS.
Resources	Processor Time 00:00:00.05
	Elapsed Time 00:00:00.05

[DataSet1]

Statistics

		Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7
N	Valid	100	100	100	100	100	100	100
	Missing	0	0	0	0	0	0	0

Statistics

		Q8	Q9	Q10	Q11	Q12
N	Valid	100	100	100	100	100
	Missing	0	0	0	0	0

Frequency Table

Q1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4.0	29	29.0	29.0	29.0
	5.0	71	71.0	71.0	100.0
Total		100	100.0	100.0	

Q2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.0	1	1.0	1.0	1.0
	4.0	54	54.0	54.0	55.0
	5.0	45	45.0	45.0	100.0
Total		100	100.0	100.0	

Q3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.0	1	1.0	1.0	1.0
	4.0	57	57.0	57.0	58.0
	5.0	42	42.0	42.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Q4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.0	4	4.0	4.0	4.0
	4.0	59	59.0	59.0	63.0
	5.0	37	37.0	37.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Q5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.0	1	1.0	1.0	1.0
	3.0	3	3.0	3.0	4.0
	4.0	58	58.0	58.0	62.0
	5.0	38	38.0	38.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Q6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.0	1	1.0	1.0	1.0
	4.0	33	33.0	33.0	34.0
	5.0	66	66.0	66.0	100.0

Total	100	100.0	100.0
-------	-----	-------	-------

Q7

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 4.0	46	46.0	46.0	46.0
5.0	54	54.0	54.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Q8

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3.0	2	2.0	2.0	2.0
4.0	51	51.0	51.0	53.0
5.0	47	47.0	47.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Q9

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3.0	1	1.0	1.0	1.0
4.0	50	50.0	50.0	51.0
5.0	49	49.0	49.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Q10

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3.0	2	2.0	2.0	2.0
4.0	43	43.0	43.0	45.0
5.0	55	55.0	55.0	100.0

Total	100	100.0	100.0
-------	-----	-------	-------

Q11

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4.0	45	45.0	45.0	45.0
	5.0	55	55.0	55.0	100.0
Total		100	100.0	100.0	

Q12

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.0	2	2.0	2.0	2.0
	4.0	57	57.0	57.0	59.0
	5.0	41	41.0	41.0	100.0
Total		100	100.0	100.0	

FREQUENCIES VARIABLES=Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12
/ORDER=ANALYSIS.

Frequencies

Notes

Output Created	29-MAY-2019 13:35:34	
Comments		
Input	Active Dataset	DataSet1
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>

	N of Rows in Working Data	100
	File	
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics are based on all cases with valid data.
Syntax		FREQUENCIES VARIABLES=Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 /ORDER=ANALYSIS.
Resources	Processor Time	00:00:00.03
	Elapsed Time	00:00:00.03

Statistics

		Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7
N	Valid	100	100	100	100	100	100	100
	Missing	0	0	0	0	0	0	0

Statistics

		Q8	Q9	Q10	Q11	Q12
N	Valid	100	100	100	100	100
	Missing	0	0	0	0	0

Frequency Table

Q1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4.0	29	29.0	29.0	29.0
	5.0	71	71.0	71.0	100.0
Total		100	100.0	100.0	

Q2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.0	1	1.0	1.0	1.0
	4.0	54	54.0	54.0	55.0
	5.0	45	45.0	45.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Q3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.0	1	1.0	1.0	1.0
	4.0	57	57.0	57.0	58.0
	5.0	42	42.0	42.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Q4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.0	4	4.0	4.0	4.0
	4.0	59	59.0	59.0	63.0
	5.0	37	37.0	37.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Q5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.0	1	1.0	1.0	1.0
	3.0	3	3.0	3.0	4.0
	4.0	58	58.0	58.0	62.0
	5.0	38	38.0	38.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Q6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.0	1	1.0	1.0	1.0
	4.0	33	33.0	33.0	34.0
	5.0	66	66.0	66.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Q7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4.0	46	46.0	46.0	46.0
	5.0	54	54.0	54.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Q8

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.0	2	2.0	2.0	2.0
	4.0	51	51.0	51.0	53.0
	5.0	47	47.0	47.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Q9

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.0	1	1.0	1.0	1.0
	4.0	50	50.0	50.0	51.0
	5.0	49	49.0	49.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Q10

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.0	2	2.0	2.0	2.0
	4.0	43	43.0	43.0	45.0
	5.0	55	55.0	55.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Q11

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4.0	45	45.0	45.0	45.0
	5.0	55	55.0	55.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Q12

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.0	2	2.0	2.0	2.0
	4.0	57	57.0	57.0	59.0
	5.0	41	41.0	41.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

```

REGRESSION
  /DESCRIPTIVES MEAN STDDEV CORR SIG N
  /MISSING LISTWISE
  /STATISTICS COEFF OUTS CI(95) R ANOVA COLLIN TOL CHANGE ZPP
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) CIN(95)
  /NOORIGIN
  /DEPENDENT VAR00002
  /METHOD=ENTER VAR00001
  /SCATTERPLOT=(*SRESID ,*ZPRED)
  /RESIDUALS DURBIN HISTOGRAM(ZRESID) NORMPROB(ZRESID)
  /CASEWISE PLOT(ZRESID) OUTLIERS(3)
  /SAVE PRED ZPRED MCIN RESID ZRESID SRESID DRESID SDRESID.

```

Regression

Notes	
Output Created	28-MAY-2019 13:39:06
Comments	
Input	Active Dataset DataSet0 Filter <none> Weight <none> Split File <none> N of Rows in Working Data 100 File
Missing Value Handling	Definition of Missing User-defined missing values are treated as missing. Cases Used Statistics are based on cases with no missing values for any variable used.

Syntax

```
REGRESSION
  /DESCRIPTIVES MEAN STDDEV
CORR SIG N
  /MISSING LISTWISE
  /STATISTICS COEFF OUTS CI(95)
R ANOVA COLLIN TOL CHANGE ZPP
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
CIN(95)
  /NOORIGIN
  /DEPENDENT VAR00002
  /METHOD=ENTER VAR00001
  /SCATTERPLOT=(*SRESID
;ZPRED)
  /RESIDUALS DURBIN
HISTOGRAM(ZRESID)
NORMPROB(ZRESID)
  /CASEWISE PLOT(ZRESID)
OUTLIERS(3)
  /SAVE PRED ZPRED MCIN RESID
ZRESID SRESID DRESID SDRESID.
```

Resources

Processor Time	00:00:00.95
Elapsed Time	00:00:00.94
Memory Required	1356 bytes
Additional Memory Required for Residual Plots	912 bytes

Variables Created or
Modified

PRE_1	Unstandardized Predicted Value
RES_1	Unstandardized Residual
DRE_1	Deleted Residual
ZPR_1	Standardized Predicted Value
ZRE_1	Standardized Residual
SRE_1	Studentized Residual
SDR_1	Studentized Deleted Residual
LMCI_1	95% Mean Confidence Interval Lower Bound for VAR00002
UMCI_1	95% Mean Confidence Interval Upper Bound for VAR00002

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
pemberdayaan ekonomi umat	51.04	4.485	100
pengelolaan zakat community development	53.82	3.289	100

Correlations

		pengelolaan zakat community development
	pemberdayaan ekonomi umat	
Pearson Correlation	pemberdayaan ekonomi umat	1.000
	pengelolaan zakat community development	.607
Sig. (1-tailed)	pemberdayaan ekonomi umat	.000
	pengelolaan zakat community development	.000
N	pemberdayaan ekonomi umat	100
	pengelolaan zakat community development	100

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	pengelolaan zakat community development ^b		Enter

- a. Dependent Variable: pemberdayaan ekonomi umat
 b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics		
					R Square Change	F Change	df1
1	.607 ^a	.369	.362	3.582	.369	57.225	1

Model Summary^b

Model	Change Statistics		
	df2	Sig. F Change	
1	98	.000	.738

- a. Predictors: (Constant), pengelolaan zakat community development
 b. Dependent Variable: pemberdayaan ekonomi umat

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	734.312	1	734.312	57.225	.000 ^b
	Residual	1257.528	98	12.832		
	Total	1991.840	99			

- a. Dependent Variable: pemberdayaan ekonomi umat
 b. Predictors: (Constant), pengelolaan zakat community development

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.470	5.903		1.096	.276
	pengelolaan zakat community development	.828	.109	.607	7.565	.000

Coefficients^a

Model		95.0% Confidence Interval for B		Correlations		
		Lower Bound	Upper Bound	Zero-order	Partial	Part
1	(Constant)	-5.243	18.184			
	pengelolaan zakat community development	.611	1.045	.607	.607	.607

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	pengelolaan zakat community development	1.000	1.000

a. Dependent Variable: pemberdayaan ekonomi umat

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions		
				(Constant)	pengelolaan zakat community development	
1	1	1.998	1.000	.00	.00	
	2	.002	32.925	1.00	1.00	

a. Dependent Variable: pemberdayaan ekonomi umat


Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	42.91	56.16	51.04	2.723	100
Std. Predicted Value	-2.986	1.879	.000	1.000	100
Standard Error of Predicted Value	.359	1.133	.489	.133	100
Adjusted Predicted Value	42.23	55.97	51.03	2.740	100
Residual	-9.845	7.811	.000	3.564	100
Std. Residual	-2.748	2.181	.000	.995	100
Stud. Residual	-2.768	2.192	.001	1.006	100

Deleted Residual	-9.990	7.890	.009	3.645	100
Stud. Deleted Residual	-2.869	2.236	.001	1.014	100
Mahal. Distance	.003	8.916	.990	1.271	100
Cook's Distance	.000	.179	.011	.021	100
Centered Leverage Value	.000	.090	.010	.013	100


a. Dependent Variable: pemberdayaan ekonomi umat

Charts




Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: pemberdayaan ekonomi umat



Scatterplot

Dependent Variable: pemberdayaan ekonomi umat



```

RELIABILITY
/VARIABLES=VAR00001 VAR00002
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA
/STATISTICS=CORR
/SUMMARY=TOTAL.

```

Reliability

Notes		28-MAY-2019 21:44:22
Output Created		
Comments		
Input	Active Dataset	DataSet0
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data	100
	File	
Missing Value Handling	Matrix Input	
	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics are based on all cases with valid data for all variables in the procedure.
Syntax		RELIABILITY /VARIABLES=VAR00001 VAR00002 /SCALE('ALL VARIABLES') ALL /MODEL=ALPHA /STATISTICS=CORR /SUMMARY=TOTAL.
Resources	Processor Time	00:00:00.02
	Elapsed Time	00:00:00.02

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.733	.756	2

Inter-Item Correlation Matrix

	VAR00001	VAR00002
VAR00001	1.000	.607
VAR00002	.607	1.000

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
VAR00001	51.0400	20.120	.607	.369	.
VAR00002	53.8200	10.816	.607	.369	.

RELIABILITY

```

/VARIABLES=VAR00001 VAR00002 VAR00003 VAR00004 VAR00005 VAR00006 VAR00007
VAR00008 VAR00009 VAR00010 VAR00011 VAR00012
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL

```

```

/MODEL=ALPHA
/STATISTICS=CORR
/SUMMARY=TOTAL.

```

Reliability

Notes		
Output Created		28-MAY-2019 21:46:39
Comments		
Input	Active Dataset	DataSet0
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	100
Missing Value Handling	Matrix Input	
	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics are based on all cases with valid data for all variables in the procedure.
Syntax		RELIABILITY /VARIABLES=VAR00001 VAR00002 VAR00003 VAR00004 VAR00005 VAR00006 VAR00007 VAR00008 VAR00009 VAR00010 VAR00011 VAR00012 /SCALE('ALL VARIABLES') ALL /MODEL=ALPHA /STATISTICS=CORR /SUMMARY=TOTAL.
Resources	Processor Time	00:00:00.02
	Elapsed Time	00:00:00.02

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.759	.761	12

Inter-Item Correlation Matrix

	VAR00001	VAR00002	VAR00003	VAR00004	VAR00005	VAR00006	VAR00007
VAR00001	1.000	.161	.081	.063	.286	.215	.339
VAR00002	.161	1.000	.263	.088	.149	-.023	.281
VAR00003	.081	.263	1.000	.159	.116	.171	.112
VAR00004	.063	.088	.159	1.000	.191	.093	.116
VAR00005	.286	.149	.116	.191	1.000	.191	.384
VAR00006	.215	-.023	.171	.093	.191	1.000	.117
VAR00007	.339	.281	.112	.116	.384	.117	1.000
VAR00008	.331	.188	.020	.243	.420	.291	.475
VAR00009	.124	.182	.050	.146	.401	.147	.428
VAR00010	.425	.097	.228	.153	.080	.357	.163
VAR00011	.308	.382	.136	.068	.305	.293	.415

VAR00012	.306	.141	.223	.246	.167	.025	.150
----------	------	------	------	------	------	------	------

Inter-Item Correlation Matrix

	VAR00008	VAR00009	VAR00010	VAR00011	VAR00012
VAR00001	.331	.124	.425	.308	.306
VAR00002	.188	.182	.097	.382	.141
VAR00003	.020	.050	.228	.136	.223
VAR00004	.243	.146	.153	.068	.246
VAR00005	.420	.401	.080	.305	.167
VAR00006	.291	.147	.357	.293	.025
VAR00007	.475	.428	.163	.415	.150
VAR00008	1.000	.445	.213	.234	.122
VAR00009	.445	1.000	.271	.294	.047
VAR00010	.213	.271	1.000	.331	.082
VAR00011	.234	.294	.331	1.000	.135
VAR00012	.122	.047	.082	.135	1.000

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
VAR00001	49.1000	9.303	.457	.390	.737
VAR00002	49.3700	9.488	.321	.253	.751
VAR00003	49.4000	9.677	.263	.198	.758
VAR00004	49.4800	9.565	.267	.148	.758
VAR00005	49.4800	8.818	.465	.329	.734
VAR00006	49.1600	9.550	.318	.258	.751
VAR00007	49.2700	8.967	.521	.404	.729
VAR00008	49.3600	8.819	.523	.423	.728
VAR00009	49.3300	9.112	.443	.364	.737
VAR00010	49.2800	9.173	.402	.383	.742
VAR00011	49.2600	9.023	.502	.378	.731
VAR00012	49.4200	9.600	.275	.193	.757

RELIABILITY

/VARIABLES=VAR00001 VAR00002 VAR00003 VAR00004 VAR00005 VAR00006 VAR00007
VAR00008 VAR00009 VAR00010 VAR00011 VAR00012

/SCALE('ALL VARIABLES') ALL

/MODEL=ALPHA

/STATISTICS=CORR

/SUMMARY=TOTAL.

Reliability

Notes	
Output Created	28-MAY-2019 21:49:41
Comments	
Input	Active Dataset DataSet0 Filter <none> Weight <none> Split File <none> N of Rows in Working Data 100 File Matrix Input
Missing Value Handling	Definition of Missing User-defined missing values are treated as missing. Cases Used Statistics are based on all cases with valid data for all variables in the procedure.
Syntax	RELIABILITY /VARIABLES=VAR00001 VAR00002 VAR00003 VAR00004 VAR00005 VAR00006 VAR00007 VAR00008 VAR00009 VAR00010 VAR00011 VAR00012 /SCALE('ALL VARIABLES') ALL /MODEL=ALPHA /STATISTICS=CORR /SUMMARY=TOTAL.
Resources	Processor Time 00:00:00.03

Scale: ALL VARIABLES**Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.748	.751	12

Inter-Item Correlation Matrix

	VAR00001	VAR00002	VAR00003	VAR00004	VAR00005	VAR00006	VAR00007
VAR00001	1.000	.213	.095	.241	.228	.204	.201
VAR00002	.213	1.000	.204	-.174	-.074	.123	.231
VAR00003	.095	.204	1.000	.243	.077	.217	.092
VAR00004	.241	-.174	.243	1.000	.458	.350	.045
VAR00005	.228	-.074	.077	.458	1.000	.425	.092
VAR00006	.204	.123	.217	.350	.425	1.000	.102
VAR00007	.201	.231	.092	.045	.092	.102	1.000
VAR00008	.372	.064	.333	.353	.312	.130	.277
VAR00009	.273	.143	.096	.169	.343	.354	.225

VAR00010	.095	.263	.511	.134	.247	.346	.132
VAR00011	-.066	-.010	.436	.194	.135	.169	.012
VAR00012	.208	.369	.215	-.014	.145	.182	.135

Inter-Item Correlation Matrix

	VAR00008	VAR00009	VAR00010	VAR00011	VAR00012
VAR00001	.372	.273	.095	-.066	.208
VAR00002	.064	.143	.263	-.010	.369
VAR00003	.333	.096	.511	.436	.215
VAR00004	.353	.169	.134	.194	-.014
VAR00005	.312	.343	.247	.135	.145
VAR00006	.130	.354	.346	.169	.182
VAR00007	.277	.225	.132	.012	.135
VAR00008	1.000	.069	.302	.264	.145
VAR00009	.069	1.000	.308	.060	.270
VAR00010	.302	.308	1.000	.374	.365
VAR00011	.264	.060	.374	1.000	.207
VAR00012	.145	.270	.365	.207	1.000

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
VAR00001	48.0800	12.216	.339	.296	.737
VAR00002	48.3800	12.662	.204	.291	.751
VAR00003	48.4300	11.399	.460	.401	.722
VAR00004	48.3000	11.707	.365	.375	.734
VAR00005	48.1900	11.549	.424	.385	.726
VAR00006	48.3800	11.268	.460	.324	.721
VAR00007	48.1900	12.559	.248	.163	.746
VAR00008	48.2400	11.518	.468	.393	.721
VAR00009	48.2700	12.078	.392	.295	.731
VAR00010	48.4100	11.214	.557	.445	.710
VAR00011	48.5800	11.478	.317	.291	.744
VAR00012	48.1400	12.182	.378	.268	.733

RIWAYAT HIDUP



Mutiah Haris, Bantaeng, 9 Mei 1997, Putri ke dua dari pasangan Abdul Haris dan Nurhayati Halim, Riwayat Pendidikan (SD Inpres Tamaona 2003-2009, SMP Negeri 3 Bissappu 2009-2012, SMA Negeri 1 Bantaeng 2012-2015), Study Program Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar mulai tahun 2015, Pengalaman organisasi pernah menjabat sebagai Depertemen bidang kewirausahaan HMJ HES Periode 2015-2016, Depertemen Bidang Riset Pengembangan Keilmuan Pikom IMM FAI peiode 2016-2017, Ketua Bidang kewirausahaan HMJ HES periode 2016-2018, Sekertaris Bidang Sosial Pemberdayaan Masyarakat Pikom IMM FAI 2017-2018, Ketua Bidang Sosial Pemberdayaan Masyarakat Pikom IMM FAI 2018-2019, Ketua Bidang kewirausahaan FOSSES (Forum Silaturahmi Ekonomi Syariah) Unismuh Makassar 2016, Hoby di bidang olahraga Volly, bidang Kesenian Puisi dan Menyanyi, Membaca. Prestasi pernah diraih juara 2 musikalisasi puisi dalam kegiatan kemah kader IMM se-kota Makassar, Juara 2 Debat Ilmiah dalam kegiatan Pentas jilid II Pikom IMM FAI, Juara 2 Musikalisasi Puisi Dalam kegiatan Elegahn Pikom IMM FEB.